

**TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN
DI BAWAH TANGAN
(STUDI PADA KECAMATAN MARAWOLA)**



TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

Oleh

Zed Bachmid

NIM: 02.21.01.15.021

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

2019

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola)”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu; 27 Nopember 2019 M
29 Rabiul Awal 1441 H

Penulis/Peneliti,



Zed Bachmid
NIM: 02.21.01.15.021

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (STUDI PADA KECAMATAN MARAWOLA)

Disusun oleh:
ZED BACHMID
NIM: 02.21.01.15.021

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu
pada tanggal 27 Nopember 2019 M / 29 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc



Ketua

Dr. Marzuki, MH.

Pembimbing I

Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., MM

Pembimbing II

Dr. Adam, M.Pd., M.si.

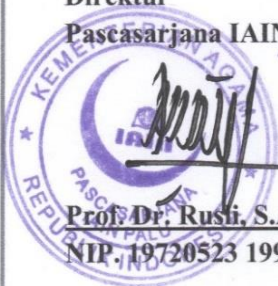
Penguji Utama I

Dr. M. Taufan, SH., M.Ag

Penguji Utama II

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana IAIN Palu,



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007

Ketua Prodi
Ahwal Syakhsiyyah,

Dr. Marzuki, MH.
NIP. 19561231 198503 1 024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah, Tesis ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, dorongan dan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan yang bahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Munir Mochsen Bachmid dan Ibunda Farida Abdul Kadir Basalamah yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dan membiayai serta senantiasa mendoakan penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai keperguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

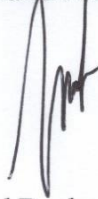
3. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam kegiatan pembelajaran.
4. Bapak Dr. Marzuki, MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., MM selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah meruangkan waktu, kesabaran, perhatian, semangat dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam menyusun tesis ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Palu dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dalam mencari referensi di Perpustakaan IAIN Palu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan bimbingan dalam masa perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Bapak H. Lutfi A. Godal, Lc selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola Kab. Sigi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian pada instansi yang dipimpin.
8. Bapak/Ibu pegawai dan staf yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola Kab. Sigi yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
9. Saudaraku tercinta, Adik Zaki Munir, Adik Zuhur Munir, Adik Ziad Munir dan Nur Zalfa yang selalu memberikan semangat penulis dalam studi hingga penyelesaian studi

10. Keluargaku Bibi Nikmah Abdullah, Bibi Zahra Husen, Bibi Fatimah Fauzi, dan Hal Zaldi Basalamah serta seluruh keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu atas kasih sayang dan motivasi baik moril maupun materil.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga angkatan I Magister Hukum Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
12. Kepada semua pihak yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebutkan namanya satu persatu namun tidak kurang andilnya dalam memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu; 27 Nopember 2019 M
29 Rabiul Awal 1441 H

Penulis/Peneliti



Zed Bachmid
NIM: 02.21.01.15.021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRASLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Garis-Garis Besar Isi	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	29
1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Islam	29
2. Pencatatan Pernikahan	42
3. Faktor Pernikahan Di Bawah Tangan	61
4. Pandangan Sosiologis Pernikahan Di Bawah Tangan	71
5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan.....	76
6. Dasar Hukum Pembentukan Tugas dan Fungsi KUA.....	78
7. Legalitas Pernikahan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah .	80

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	85
B. Lokasi Penelitian	88
C. Kehadiran Peneliti	89
D. Data dan Sumber Data	91
E. Teknik Pengumpulan Data	92
F. Teknik Analisis Data	95
G. Pengecekan Keabsahan Data	99

BAB IV HASAIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil.....	101
1. Gambaran Umum Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi	101
B. Pembahasan	125
1. Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Wilayah Kecamatan Marawola	125
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Wilayah Kecamatan Marawola	138
3. Dampak Sosiologis terhadap Praktik Pernikahan Di Bawah Tangan di Wilayah Kecamatan Marawola	143
4. Status Hukum Pernikahan Di Bawah Tangan	146
5. Pencegahan Pernikahan Di Bawah Tangan di Kecamatan Marawola	148

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	151
B. Implikasi Penelitian	153

DAFTAR PUSTAKA	155
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	25
2. Desa di Wilayah Kecamatan Marawola	106
3. Nama Kepala KUA Kecamatan Marawola dari Masa ke masa	109
4. Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin di Wilayah Kecamatan Marawola	112
5. Data Pegawai KUA Kecamatan Marwola	116
6. Data Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Marwola ..	117
7. Data Pegawai Pramubakti KUA Kecamatan Marawola	119
8. Pencatatan Isbat Nikah di Wilayah KUA Kecamatan Marawola Tahun 2017	123
9. Pencatatan Isbat Nikah di Wilayah KUA Kecamatan Marawola Tahun 2018	124
10. Matrik Praktik Nikah Di Bawah Tangan di Wilayah KUA Kecamatan Marawola.....	136

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan Teori Tindakan Sosial Max Weber	17
2. Bagan Kerangka Pikir	18
3. Struktur Kecamatan Marawola	102
4. Peta Wilayah Kecamatan Marawola	104
5. Struktur KUA Kecamatan Marawola	120
6. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Tangan di Wilayah KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.....	142

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengesahan Judul Tesis
2. Lampiran Penunjukkan Pembimbing Tesis
3. Lampiran Surat Izin Penelitian
4. Lampiran Surat Keterangan Penelitian
5. Lampiran Daftar Informan
6. Lampiran Dokumentasi
7. Lampiran Pedoman Wawancara
8. Lampiran Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *haula* bukan *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf اَل (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ؤِ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍatu al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânatu al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّينَا : *najjinâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabiyyun (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ *dînullah*

بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

ABSTRAK

Nama Penulis : Zed Bachmid
NIM : 02.21.01.15.021
Judul Tesis : Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan apa faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana dampak sosiologisnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pernikahan di bawah tangan, faktor-faktor penyebab terjadinya serta dampak sosiologisnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan Teknik pengumpulan data dan analisis data melalui pendekatan kualitatif di wilayah Kecamatan Marawola.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Kecamatan Marawola yang melakukan praktek pernikahan di bawah tangan, alasan pelaku praktek pernikahan di bawah tangan berdasarkan hasil wawancara, karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, Pencatatan nikah hanya legalitas formal.

Faktor penyebab pernikahan di bawah tangan diantaranya adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pencatatan nikah di KUA, karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi pencatatan nikah, hamil diluar nikah dan adanya oknum masyarakat yang turut membantu pelaku dalam melakukan praktek pernikahan di bawah tangan, sehingga menimbulkan dampak sosiologis di masyarakat terutama bagi istri dan anak, tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri, anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan tidak diakui oleh hukum formal, sehingga menimbulkan dampak sosial dan gejolak negatif di masyarakat yang efeknya jangka panjang.

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan memasukkan unsur hukum pidana bagi pelaku nikah di bawah tangan sehingga memberikan efek jerah terhadap pelaku dan Pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum masyarakat yang turut membantu pelaku dalam melakukan praktek pernikahan di bawah tangan sehingga memberikan *warning* kepada masyarakat bahwa pernikahan di bawah tangan adalah perbuatan melanggar hukum. KUA Kecamatan Marawola harus lebih memaksimalkan sosialisasi tentang prosedur pencatatan nikah di KUA.

ABSTRACT

Nama Penulis : Zed Bachmid
NIM : 02.21.01.15.021
Judul Tesis : **Sociological Review of the Unregistered Marriage (Study at the Marawola Sub-district)**

The study focuses on the practical concept of the unregistered marriage at the Marawola Sub-district. It seeks to understand factors that cause the practices and their sociological impacts. The study aims to recognize the practical concept of the unregistered marriage, factors affecting the practices, and their sociological impacts.

The study is a descriptive research by nature. It employs different data collection techniques while adopting qualitative approach in its data analysis. The setting of the study is at the Marawola Sub-district.

The findings of the study show that there were a lot of people in the community under the authority of the Marawola Sub-district practiced unregistered marriages. They made mention that the reasons for their practices which were derived from their interviews were legal because they believed that the unregistered marriages have fulfilled terms and conditions for lawful marriages. They argued that a marriage registration is only for the legalization of the marriage.

The reasons for the unregistered marriage practices covered many factors. First, it is due to the ignorance of the community in regards to procedures for a marriage registration at the Marawola Sub-district. Other reasons are related to administrative requirements for a marriage registration and marriages by accident due to pregnancies. In addition, unlawful actions of irresponsible individuals in the community who helped perpetrators to find a shortcut for the Unregistered Marriages could also cause the insurgence of the practices. These all brought sociological impacts in their society especially for wives and children where there is no legal protection for them. Hence, there was no recognition from formal law which then resulted in long-term social impacts and negative turmoil in the community.

The implication of this study is that the government must revise the Law of Marriage by incorporating elements of criminal law for perpetrators of the Unregistered Marriages so as to give a terminated effect on them. Moreover, the Government also must take decisive actions by providing sanctions to individuals in the community who helped perpetrators of the Unregistered Marriage so as to give a warning to the community as a whole that such a marriage is illegal. Hence, the Religious Affairs Office of Marawola Sub-district must further capitalize dissemination of marriage registration procedures at the office.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan sunah Rasulullah saw yang di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan implementasi dari regenerasi kehidupan manusia yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*, demi terwujudnya kualitas warga negara yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan sehat, berkeadilan sosial serta penuh kedamaian, lahir dan batin.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam (QS. An-Nisaa [4]: 1),

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahnya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹

¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tiga Bahasa*, (Jakarta: Al-Huda, 2009), 115

Pernikahan juga merupakan sunah Rasulullah saw sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

Artinya:

Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallama Bersabda: Menikah adalah sunnah-Ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah-Ku berarti bukan dari golongan-Ku. Hendaklah kalian menikah sungguh dengan jumlah kalian aku berbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak memiliki hendaknya puasa, karena puasa itu merupakan perisai. (HR. Ibnu Majah no. 1846)²

Berdasarkan ayat dan hadis diatas bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan menuju ketakwaan kepada Allah swt dengan melakukan pernikahan tersebut dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta ketentuan peraturan pemerintah tentang pernikahan.

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan

²Atsar ID, "Menulis / Mencatat Ilmu adalah Sunnah Rasulullah", *Official Website Atsar ID* (<https://www.atsar.id/2017/03/menulis-mencatat-ilmu-adalah-sunnah-nabi.html>), (19 Januari 2019)

kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam (QS. Ar-Ruum [30]: 21)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Sebagaimana juga yang terdapat dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Maka terumuskanlah cita-cita itu melalui program pemerintah dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur menjadi pedoman dan ukuran terciptanya cita-cita bangsa melalui lembaga kementerian Negara sesuai dengan kebutuhan pendelegasaan wewenang dan bidang-bidang tugas yang dibutuhkan. Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya melalui aparatur sipil Negara adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat untuk mensejahterakan rakyat.

³Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Tiga Bahasa, (Jakarta: Al-Huda, 2009), 641

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan*, bab I, pasal 1.

Pembangunan dan pelayanan publik dibidang keagamaan juga menjadi salah satu pilar penting dalam kegiatan pemerintahan yang diwujudkan dengan eksistensinya melalui Kementerian Agama, dari tingkat Provinsi, Kabupaten sampai ditingkat Kecamatan. Semua memiliki peran yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun ditingkat Kecamatanlah yang paling berperan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perosalan nikah dan rujuk (NR) karena ini merupakan salah satu fungsi dan tugas utama dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Untuk memaksimalkan hasil dan tujuan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan aturan tentang pencatatan nikah melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sehingga tercapailah tujuan dari pemerintah demi untuk mensejahterakan masyarakat. Namun masih banyak terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan aturan pencatatan nikah tersebut sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat, baik gejolak sosial maupun gejolak hukum.

Berdasarkan data sensus yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (di singkat LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat di Indonesia masih melakukan pernikahan yang tidak tercatat di negara atau pernikahan di bawah tangan pada tahun 2012, sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang pernikahannya tidak tercatat di negara hingga di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen.⁵

⁵Henny Rachma Sari, “25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri”, Merdeka Online. 26 Desember 2012. <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>, (10 Januari 2019)

Bedasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diatas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2012 masih banyak terjadi praktik pernikahan di bawah tangan disejumlah wilayah dibeberapa Provinsi di Indonesia, ini merupakan sampel secara Nasional bahwa praktik pernikahan di bawah tangan masih menjadi problem sosial ditengah-tengah masyarakat sehigga di perlukannya peran lembaga Pemerintah malalui Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama dalam memeberikan pelayanan Pernikahan sekaligus solusi pencegahan dan sosialisasi tentang dampak dari pernikahan di bawah tangan sehingga dapat mengurangi dan memeberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap dampak negatif dari praktik pernikahan di bawah tangan.

Lembaga Pemerintah melalui Kemeterian Agama juga terus berusaha dalam melakukan pencagahan dengan memberikan soslusi kepada masyarakat agar tidak melakukan praktik pernikahan di bawah tangan melalui berbagai macam cara, diantaranya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah dan Rujuk yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2014. Peraturan Pemerintah ini adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang “Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama”.

Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 di antaranya yaitu adanya multi tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang akan menikah.

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan pada pasal 6: (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan

atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan; (3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah); (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa beberapa solusi pencegahan praktik pernikahan di bawah tangan yang dilakukan Pemerintah salah satunya melalui PP 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Biaya Nikah, Pernikahan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dikenakan Biaya sebesar Rp.600.000,- dan Pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan Biaya Rp. 0,- (Gratis), dalam hal ini Pemerintah memberikan pilihan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dan ini merupakan salah satu langkah pencegahan dan solusi dari Pemerintah demi untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi angka atau praktik pernikahan di bawah tangan.

⁶Khoirul Anwar, SHI, “PP 48 2014 dan PMA 24 2014, Menuju KUA Berintegritas” Bimasislam online. 25 September 2014. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas> (12 Januari 2019)

Bukan hanya dari segi biaya, Pemerintah juga memberikan akses pelayanan nikah di KUA dengan menggunakan sistem yang lebih mudah, murah dan efisien.

Pada tahun 2016 terdapat 150 pasang pernikahan di bawah tangan di dua Kecamatan di Kabupaten Sigi yaitu Kecamatan Marawola dan Kecamatan Kinovaro yang telah di laksanakan sidang Isbat Nikah Terpadu di tahun 2017 dan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Pengadilan Agama Kabupaten Donggala dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi dalam melaksanakan Isbat Nikah Terpadu, Penerbitan Buku Nikah dan Penerimaan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk bagi 150 pasang Masyarakat Kecamatan Marawola dan Kinovaro yang belum memiliki buku nikah dan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk.⁷

Berdasarkan data tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian tentang tinjauan sosiologis terhadap pernikahan di bawah tangan khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Marawola karena berdasarkan obserfasi awal yang di lakukan peneliti pada wilayah Kecamatan Marawola masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan praktik perinkahan di bawah tangan dengan berbagai macam alasan sehingga penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan, faktor penyebab terjadinya serta dampak sosiologis terhadap praktik pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

⁷Fauzi, “*Sigi Komitmen Permudah Pengurusan Buku Nikah*”, Antara Sulteng Online. 27 Februari 2018. <https://sulteng.antaranews.com/berita/39540/di-sigi-tiga-instansi-komitmen-permudah-pengurusan-buku-nikah> (10 Januari 2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tinjauan sosiologis terhadap pernikahan di bawah tangan (studi pada Kecamatan Marawola). Untuk menjawab permasalahan, akan dielaborasi dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Marawola Kab. Sigi?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola Kab. Sigi?
3. Bagaimana dampak sosiologis terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Marawola Kab. Sigi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Marawola Kab. Sigi
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola Kab. Sigi.
- c. Untuk mengetahui dampak sosiologis terhadap pelaku pernikahan di Bawah Tangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Marawola Kab. Sigi.

2. Adapun kegunaan penelitian

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi tentang bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan, faktor penyebab serta dampak sosiologisnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan sehingga akan mengurangi jumlah kasus pernikahan di bawah tangan.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan seputar praktik pernikahan di bawah tangan, faktor penyebab terjadinya serta dampak sosiologisnya, untuk penelitian selanjutnya.

D. Penegasan Istilah

Tesis ini berjudul Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Marawola) Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda atau salah pemahaman terhadap makna judul proposal tesis ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya.⁸ Secara umum sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai kehidupan dan perilaku masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan hubungan serta pengaruh gejala-gejala sosial dalam masyarakat.⁹

⁸“Sosiologi” *KBBI Daring Online*: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologi> (2 Januari 2019)

⁹Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 4

2. Pernikahan berasal dari kata nikah yang secara bahasa bermakna berkumpul dan bergabung. Secara istilah, nikah berarti akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual. Pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰
3. Nikah di bawah tangan adalah, pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.¹¹

E. Kerangka Pemikiran

Beberapa *literature* menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan masalah yang berisi pokok masalah yang bersifat umum sebagai barometer penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berbicara mengenai persoalan Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kecamatan Marawola)

1. Tinjauan Sosiologis
2. Pernikahan di bawah tangan

Fokus penelitian terkait batasan masalah yang akan diteliti mulai dari praktik pernikahan di bawah tangan, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan di bawah tangan, dampak sosiologis terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab I, pasal 1.

¹¹Harpani Matnuh, *Perkawinan Di bawah tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6 No. 11 (2006), 899-900

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, pada dasarnya pernikahan dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat yang diatur oleh agama. Namun sesuai dengan perkembangan zaman serta berbagai pertimbangan tentang kemaslahatan, sehingga pernikahan juga membutuhkan kepastian hukum. Tercatat atau tidaknya pernikahan merupakan hal yang signifikan karena pernikahan adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, sehingga pernikahan harus tercatat agar mendapatkan legalitas oleh hukum positif di Indonesia yang di atur oleh pemerintah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹²

Pemerintah juga memberikan sanksi kepada pelaku pernikahan yang tidak tercatat atau yang tidak dalam pengawasan pencatatan nikah pada lembaga pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).¹³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan:

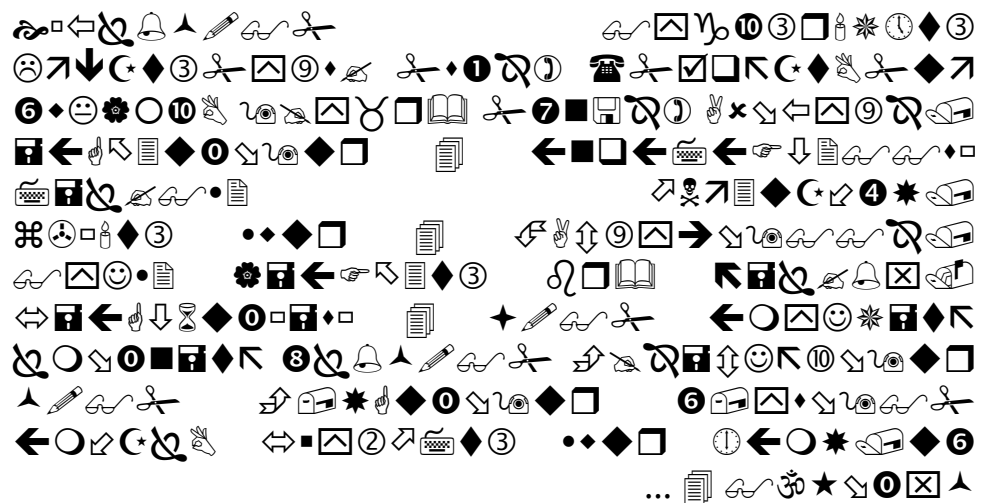
- (1) Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 75.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 75.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

¹²Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2001), Cet. 1, 5

¹³Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah," *Musawa* 12, No. 2 (Juli 2013), 282

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.¹⁴

Perihal pencatatan nikah tidak dijelaskan secara konkret dalam Islam, namun mengenai pentingnya pencatatan suatu perjanjian untuk mendapatkan alat bukti, dijelaskan dalam (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282), sebagai berikut:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa pencatatan atau alat bukti tulis, termasuk salah satu alat bukti, bahkan disebut sebagai alat bukti

¹⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

¹⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tiga Bahasa*, (Jakarta: Al-Huda, 2009), 70

primer. Diterangkan bahwa alat bukti tertulis itu lebih adil dan benar di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian serta menghilangkan keragu-raguan.

Kemudian dinyatakan juga bahwa bukti tertulis itu selalu dilaksanakan pada perdagangan baik yang tunai maupun yang tidak tunai. Dapat disamakan kepada perdagangan yang tidak tunai ialah semua perjanjian perikatan yang ada kelanjutannya, tidak selesai persoalan pada saat persengketaan. Dengan adanya alat bukti yang diyakini keabsahannya oleh semua pihak, baik pihak yang berakad atau pihak ketiga maupun pihak pemerintah terutama pengadilan. Sebagaimana penjelasan tersebut diatas bahwa bukti tertulis itu diperlukan pada semua *akad mu'amalah*. Akad nikah dapat diqiyaskan pada *mu'amalah* dengan landasan qiyas.

Bahkan akad nikah itu adalah perjanjian yang kuat “*mîtsâq al-galiḍza*”, jika pada akad *mu'amalah* diperlukan bukti tertulis tentulah pada akad nikah bukti tertulis lebih diperlukan, karena akad *mu'amalah* yang diadakan ialah tentang hak atas barang, sedangkan pada akad nikah yang di akadkan itu adalah orang atau di sendiri yang diikat dengan tali pernikahan dengan diri orang lain. Diri orang lebih utama dari barang. Akibat akad nikah akan menimbulkan hak dan kewajiban bukan saja antara suami dan istri, tetapi juga antara suami istri dengan anak-anak, bahkan cucu dan keluarganya. Bahkan setelah suami dan istri meninggal dunia hak dan kewajiban dari keturunan dan keluarganya masih berlanjut.¹⁶

Dalam ayat yang lain Allah swt. juga berfirman di dalam (Q.S. An-Nisaa [4]: 59) tentang ketaatan kepada Allah swt, ketaatan kepada Rasulnya dan ketaatan kepada pemerintah.

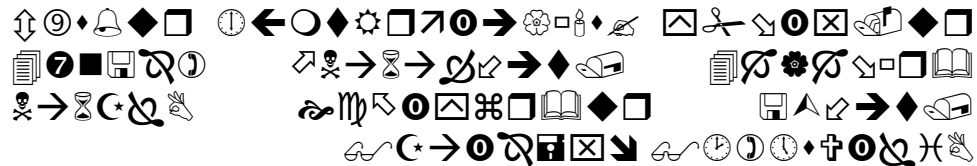


¹⁶Munir Subarman, *Nikah di Bawah Tangan Prespektif Yuridis dan Sosiologis*, Jurnal Wawancara Hukum Islam 13, No.1 (Juni, 2013), 76

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu...*¹⁷

Selanjutnya Firman Allah dalam (Q.S. An-Nisaa [4]: 21), sebagai berikut:



Terjemahnya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*¹⁸

Dalam hadis Rasulullah saw. juga bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ
يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ. (متفق عليه)

Artinya:

*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidaklah menjadi hak orang Islam yang mempunyai harta yang ia menginginkan untuk mewasiatkannya, membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis di atasnya. (H.R. Muslim No. 3074)*¹⁹

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (di singakat KHI) yang merupakan buku kumpulan hukum yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum, pendapat hukum atau aturan hukum yang berlandaskan pada hukum Islam merupakan salah satu bentuk dominasi politik Islam dalam pembentukan hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan. Pada awalnya KHI bertujuan untuk menetapkan dan menyeragamkan hukum bagi hakim

¹⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tiga Bahasa*, 148

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tiga Bahasa*, 120

¹⁹Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Shahih Bukhari, 6644)

pengadilan agama dengan hukum yang pasti serta berbahasa Indonesia, bukan bahasa arab.²⁰

KHI merupakan hukum normatif bagi umat Islam yang kekuatan yuridisnya terletak pada instruksi presiden selaku pemegang otoritas dibidang perundang-undangan. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum terkait kedudukan dan keabsahannya.²¹

Menurut Subarman Munir, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercatat pada lembaga resmi pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia karena lebih banyak *maṣlahat*-nya bagi umat Islam, sedang pernikahan yang tidak tercatat lebih banyak *mafsadah*-nya. Namun pencatatan nikah bukan merupakan syarat dan rukun nikah, akan tetapi ia dapat menyempurnakan hak dan kewajiban yang timbul oleh akad nikah, dan dapat menepis implikasi negatif yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya bagi perempuan dan anak.²²

Menggunakan analisis sosiologis karena menekankan pada konteks sosial dalam kehidupan manusia. Sosiologis mengkaji bagaimana konteks tersebut mempengaruhi kehidupan manusia dan melihat sudut-sudut kehidupan untuk mengetahui mengapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan.

²⁰ Mark E. Cammack dan R. Michael Feener, *The Islamic Legal System In Indonesia*, Pacific Rim Law & Policy Journal 21, No. 1 (2012), 18

²¹A. Rahmata Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam*, 94

²²Munir Subarman, *Nikah di Bawah Tangan Prespektif Yuridis dan Sosiologis*, 81

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *Socius* yang berarti kawan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.²³

Sosiologi adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan tersebut. Sosiologi berusaha memahami hakikat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya.²⁴

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Weber, teori sosial Max Weber yang lebih berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.²⁵

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif,

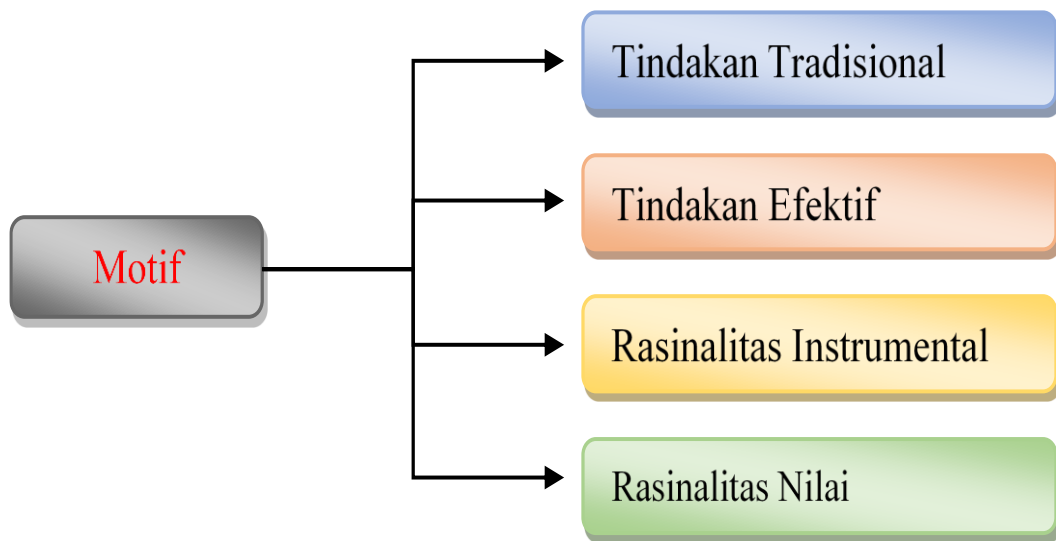
²³Wikipedia, *Sosiologi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi>, (10 Januari 2019)

²⁴James M. Henslin, *Sosiologi dengan pendekatan membumi*, edisi 6 jilid 1, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), 4

²⁵Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj). Safiuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), 115

rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan penulis gunakan untuk menganalisis fenomena dampak sosiologis terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Marawola.

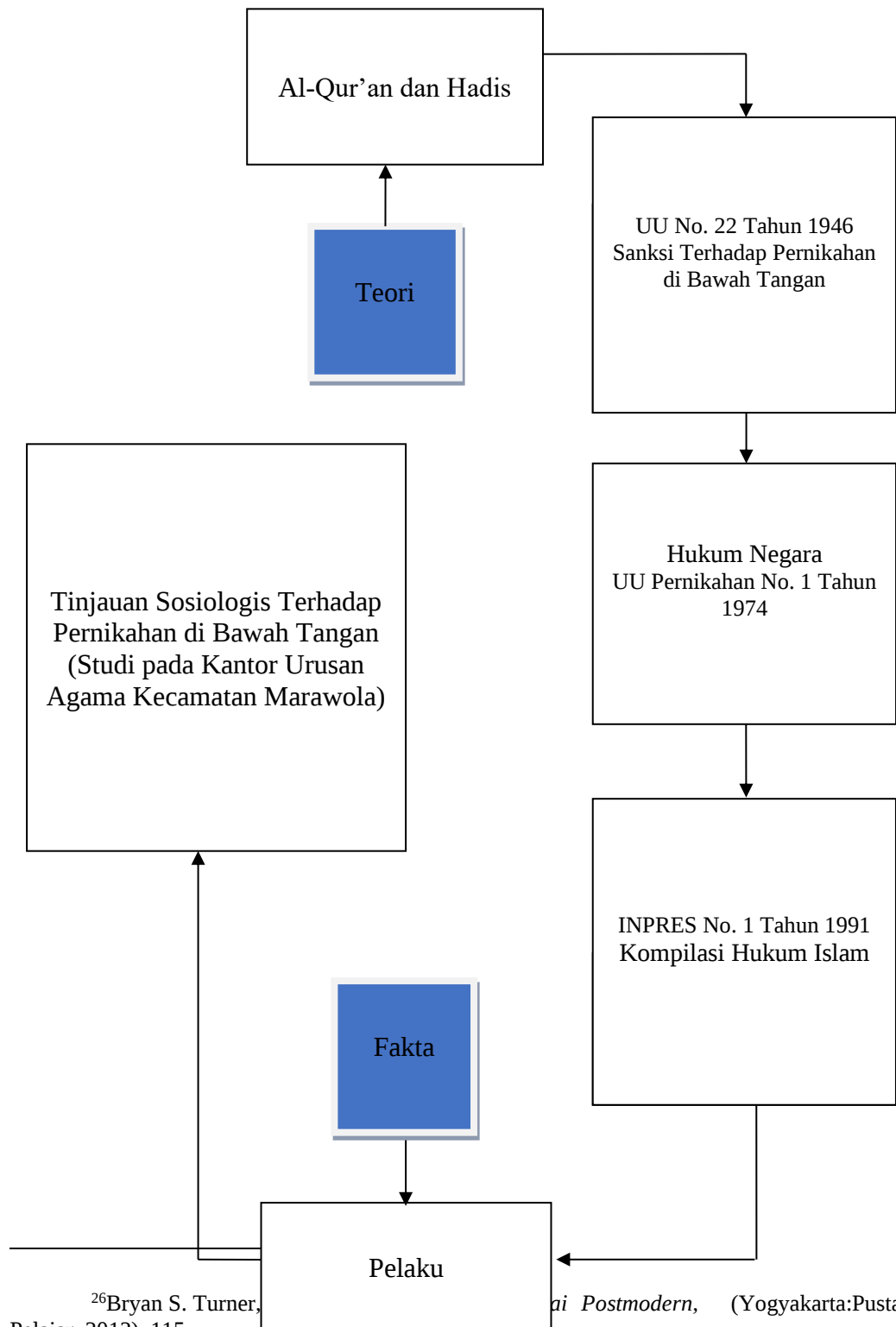
Adapun bagan dari teori tindakan sosial Max Weber adalah sebagai berikut:



Gambar 1. : Bagan Teori Tindakan Sosial Max Weber

Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Kedua, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. Ketiga, Rasionalitas Instrumental, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Keempat, Rasionalitas Nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal

tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.²⁶



²⁶Bryan S. Turner, *Postmodern, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 115*

Postmodern, (Yogyakarta:Pustaka

Gambar 2. : Bagan Kerangka Pikir

F. Garis-garis Besar Isi

Dalam Tesis yang berjudul Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kecamatan Marawola) yang tersusun kedalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I, membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini terarah dan dipahami, maka dicantumkan tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai. Selanjutnya diuraikan penegasan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul. Kemudian dibuat kerangka pemikiran sebagai pernyataan konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan serta garis-garis besar isi.

Pada Bab II, membahas kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan dan kerangka acuan pada masalah yang hendak diteliti, penelitian terdahulu merupakan perbandingan penelitian sebelumnya baik itu persamaan maupun perbedaan dan kajian teori dengan menitik beratkan pada pembahasan seputar pernikahan di bawah tangan, Pencatatan Pernikahan, Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Tangan, Pandangan Sosiologis Pernikahan Di Bawah Tangan, Kedudukan serta Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Dasar Hukum Pembentukan

Tugas dan Fungsi KUA dan Legalitas Pernikahan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah.

Pada Bab III, membahas metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis dan pendekatan, lokasi penelitiann, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Pada Bab IV, akan diuraikan hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: gambaran umum tentang Tinjauan Sosiologis terhadap Penikahan di Bawah Tangan di Wilayah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Tesis ini diakhiri pada Bab V sebagai sub penutup dengan memberikan kesimpulan dan implikasi yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran yang diinput dari penulis untuk lanjut dari permasalahan tesis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam Tesis ini, peneliti menambahkan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menguatkan arah penelitian. tentunya peneliti perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis, Adapun beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

Subarman Munir¹, Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan jural penelitian yang berjudul “Nikah di bawah tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam pelaksanaan nikah siri dan kendala-kendala dalam kehidupan sosialnya. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan dari segi sifatnya tulisan ini bersifat deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diaktualisasikan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pencatatan suatu pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia termasuk salah satu asas disahkannya pernikahan, pernikahan yang tercatat pada lembaga resmi pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku lebih banyak *maṣlahat*-nya bagi umat Islam, sedang pernikahan yang tidak tercatat lebih banyak *mafsadah*-nya.

¹Subarman Munir, *Nikah di Bawah Tangan Prespektif Yuridis dan Sosiologis*, Jurnal Wawancara Hukum Islam 13, No.1 (Juni, 2013)

Nikah di bawah tangan sah secara syar'i akan tetapi tidak mempunyai kepastian hukum, hal ini menimbulkan implikasi negative yang cukup besar, yakni tidak adanya kepastian hukum bagi pihak yang berelasi, isteri tidak bisa menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami, secara ekonomis, sosial, kultur, psikologis, dan hukum, posisi perempuan lebih lemah, karena tidak jelas status dan masa depannya dan berdampak kepada anak hasil perkawinan di bawah tangan tidak memiliki status, seperti akta kelahiran, tidak menerima warisan dan isteri juga tidak mendapat waris dan tunjangan apapun jika suami meninggal dunia. Sedangkan dalam pencatatan nikah bukan merupakan syarat dan rukun nikah, akan tetapi ia dapat menyempurnakan hak dan kewajiban yang timbul oleh akad nikah, dan dapat menepis implikasi negatif yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya bagi perempuan dan anak.

Matnuh Harpani², Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat dengan jurnal penelitian yang berjudul “Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pernikahan dibawah tangan menurut hukum perkawinan nasional. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan dari segi sifatnya tulisan ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah

²Matnuh Harpani, *Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, No. 11 (Mei, 2016)

menurut syariat Agama Islam atau kepercayaan Islam. Kedudukan dan tujuan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Mengingat pentingnya tujuan pencatatan perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan menjadi unsur syarat sahnya perkawinan. Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat syah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan demi mendatangkan kebaikan”. Dan upaya yang dilakukan agar perkawinan dibawah tangan dapat diakui secara hukum perkawinan nasional adalah, bagi pasangan yang berAgama Islam dapat melakukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) kepada pengadilan Agama atau melakukan pernikahan ulang.

Gusrianto³, program studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan penelitian tesis yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tanagan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, model dan fenomena pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*Field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Hasil

³Gusrianto, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

penelitian ini bahwa Praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Gonjen, terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu pernikahan yang disembunyikan atau dirahasiakan dan pernikahan yang disepakati namun tidak dicatatkan yang dilatarbelakangi oleh: sulitnya prosedur poligami, faktor ekonomi, Agama, faktor keluarga, faktor prosedur perceraian di Pengadilan Agama, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pencatatan pernikahan, adanya peran tokoh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan di bawah tangan, dan penegakan hukum yang kurang tegas terhadap pernikahan yang menyimpang. Secara sosiologis masyarakat Dusun Gonjen merupakan masyarakat kota yang sudah maju. Namun dengan kemajuan tersebut mereka cenderung melakukan perilaku menyimpang dalam bentuk pernikahan, salah satunya melakukan pernikahan di bawah tangan.

Romadhoni Hanifah, Prihatina Lisa dan Putri Novyana Sollchah⁴, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan penelitian jurnal yang berjudul “Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi *Ilegal Wedding*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari ilegal wedding dan peran KUA dalam mengatasi *illegal wedding*. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan berbagai teori interpretasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *illegal wedding* atau nikah siri adalah perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Nikah siri pada dasarnya tidak diakui oleh Agama maupun

⁴Romadhoni Hanifah, Prihatina Lisa dan Putri Novyana Sollchah, *Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Ilegal Wedding*, Jurnal Privat Law III, No. 2 (Juli-Desember, 2015)

perundang-undangan oleh karenanya akibat yang ditimbulkan dari nikah siri sulit bahkan tidak dapat di selesaikan dengan hukum positif. Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi lembaga resmi yang menangani hal-hal mengenai perkawinan sangatlah berperan dalam menekan angka perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi dimasyarakat. Optimalisasi peran KUA dalam mengatasi *illegal wedding* sangat penting dalam mewujudkan kemanfaatan bagi penerapan aturan hukum yang berlaku.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Subarman Munir ⁵ , dengan judul penelitian “Nikah di bawah tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis”	• Nikah di Bawah Tangan	• Prospektif Yuridis dan Sosiologis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan suatu pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia termasuk salah satu asas disahkannya pernikahan, pernikahan yang tercatat pada lembaga resmi pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku lebih banyak <i>maṣlahat</i> -nya bagi umat Islam, sedang pernikahan yang tidak tercatat lebih banyak <i>mafsadah</i> -nya. Nikah di bawah tangan sah secara

⁵Subarman Munir, *Nikah di Bawah Tangan Prespektif Yuridis dan Sosiologis*, Jurnal Wawancara Hukum Islam 13, No.1 (Juni, 2013)

				syar'i akan tetapi tidak mempunyai kepastian hukum.
2	Matnuh Harpani ⁶ , dengan judul penelitian "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional"	• Perkawinan Dibawah Tangan	• Akibat Hukum • Menurut Hukum Perkawinan Nasional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat Agama atau kepercayaan. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

⁶Matnuh Harpani, *Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, No. 11 (Mei, 2016)

3	Gusrianto ⁷ , dengan judul penelitian “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tanagan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”	• Tinjauan Sosiologis • Pernikahan di Bawah Tangan	• Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil penelitian ini bahwa Praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat Dusun Gonjen, terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu pernikahan yang disembunyikan atau dirahasiakan dan pernikahan yang disepakati namun tidak dicatatkan yang dilatarbelakangi oleh: sulitnya prosedur poligami, faktor ekonomi, Agama, faktor keluarga, faktor prosedur perceraian di Pengadilan Agama, kuranya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pencatatan pernikahan, adanya peran tokoh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan di bawah tangan, dan penegakan hukum yang kurang tegas terhadap pernikahan yang menyimpang.
---	---	---	---	--

⁷Gusrianto, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

4	Romadhoni Hanifah, Prihatina Lisa dan Putri Novyana Sollchah ⁸ , dengan judul penelitian “Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi <i>Illegal Wedding</i> ”	• <i>Illegal Wedding</i>	• Optimalisasi Peran KUA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilegal wedding atau nikah siri adalah perkawinan secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Nikah siri pada dasarnya tidak diakui oleh Agama maupun perundang-undangan oleh karenanya akibat yang ditimbulkan dari nikah siri sulit bahkan tidak dapat di selesaikan dengan hukum positif. KUA yang menjadi lembaga resmi yang menangani hal-hal mengenai perkawinan sangatlah berperan dalam menekan angka perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi dimasyarakat. Optimalisasi peran KUA dalam mengatasi ilegal wedding sangat penting dalam mewujudkan kemanfaatan bagi penerapan aturan hukum yang berlaku.
---	--	--------------------------	--------------------------	--

⁸Romadhoni Hanifah, Prihatina Lisa dan Putri Novyana Sollchah, *Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Illegal Wedding*, Jurnal Privat Law III, No. 2 (Juli-Desember, 2015)

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Tangan

a. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁹

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam (QS. Yasin [36]: 36)

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*¹⁰

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (di singkat KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksannkannya merupakan ibadah.¹¹

⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), 37

¹¹Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 14

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النَّكَاحُ” dan “الزَّوَاجُ”, yang secara bahasa mempunyai arti “الْوُطْءُ” (setubuh, senggama)¹² dan “الضَّمُّ” (berkumpul). Di katakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.¹³ Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majzai* bermakna akad.¹⁴

Nikah dalam arti wath'a (senggama) sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah [2]: 230):

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
وَدَّ اللَّهُ يُبَيِّنَهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian jika suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.¹⁵

Nikah berarti akad terdapat dalam firman Allah (Q.S An-Nuur [24]: 32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

¹²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir*. Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 1461

¹³Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib Al-'Arba'ah Juz 4*, (t.p: Dar El-Hadits, 2004), 7

¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu Juz 9*, (t.tp: Dar El-Fikr, 1997), 6513

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), 28

Terjemahnya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*¹⁶

Abu Zahra mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara'*.¹⁷

Sungguh sudah banyak para ahli mengemukakan pengertian perkawinan.

Salah satu di antaranya adalah:

Sulaiman Rasyid menurut beliau, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan merupakan *muhrim* hal senada dikemukakan oleh Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad antara calon-suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya yang diatur oleh syariat.¹⁸

Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan adalah akad (yang dilakukan dengan menggunakan) *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)¹⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

¹⁶Ibid., 282

¹⁷Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*, (Dar El-Fikr Al-‘arabi, 1958), 18

¹⁸Abd Kadir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 37

¹⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 45

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrat* (saddan lidz-dzari'ah).²¹

b. Rukun dan Syarat Nikah dalam Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum itu. Rukun dan syarat juga mengandung arti yang sama dan harus ada kedua-duanya dalam suatu perbuatan hukum tersebut, serta tidak boleh ditinggalkan salah satu dari keduanya.²²

Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun. Maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan karena rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan dan wajib dipenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan,²³ rukun perkawinan itu terdiri atas:

1). Rukun Nikah²⁴

- a). Adanya calon suami dan calon isteri yang akan melakukan perkawinan.**

²⁰Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2001), Cet. 1, 2

²¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Nikah Di Bawah Tangan*. Nomor 10 Tahun 2008 (Jakarta: 17 September 2008)

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

²³Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sarak*, Cet.1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 57

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 46-47

- b). Ada wali bagi calon mempelai perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- c). Dua orang saksi yang adil yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan tersebut.
- d). Sighat (Akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan yang dijawab oleh mempelai laki-laki dengan lafaz nikah, tazwij atau terjemahan dari keduanya yang saling berhubungan dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.²⁵ Atau bisa diartikan sebagai ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

2). Syarat Sah Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat- syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat-syarat yang dimaksud tersirat dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁶

- a). Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Laki-laki
 - (3) Baligh
 - (4) Berakal
 - (5) Jelas orangnya
 - (6) Dapat memberikan persetujuan
 - (7) Tidak terdapat halangan perkawinan

382 ²⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo; Cetakan ke 42, 2009),

²⁶Ibid., 12

- b). Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Perempuan
 - (3) Baligh
 - (4) Jelas orangnya
 - (5) Bukan Mahram dari Calon Suami
 - (6) Bukan dalam Ihram haji atau umrah
 - (7) Tidak dalam iddah
 - (8) Dapat dimintai persetujuan
 - (9) Tidak terdapat halangan perkawinan²⁷
- c) Syarat-syarat Wali adalah
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Laki-laki
 - (3) Baligh
 - (4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
 - (5) Tidak cacat akal pikiran
- d) Syarat-syarat saksi
 - (1) Sekurang-kurangnya dua orang
 - (2) Beragama Islam
 - (3) Baligh
 - (4) Laki-laki
 - (5) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
 - (6) Adil
 - (7) Merdeka
- e) Syarat Ijab
 - (1) Pernikahan ini hendaklah tepat
 - (2) Tidak boleh menggunakan sindiran
 - (3) Diucapkan wali atau wakilnya
 - (4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
 - (5) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan)
- f) Syarat Qabul
 - (1) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
 - (2) Tidak berkata sindiran
 - (3) Dilafalkan oleh calon suaminya
 - (4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah

²⁷Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Siraja, 2003),

- (5) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan)
- (6) Menyebut nama calon isteri
- (7) Tidak di selangi oleh perkataan lain

Suatu perkawinan akan lahir daripadanya ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syara-syarat dan hukum susila. Di mata orang-orang pemeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlak dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan Praktiknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami isteri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat.²⁸

Nikah di bawah tangan merupakan suatu frasa yang bermakna sebagai nikah yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah.²⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam

²⁸Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001 Cet 1), 13-14

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 27

fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

c. Hukum Perkawinan dalam Islam

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).³⁰

1) Wajib

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.³¹

2) Sunah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.³²

³⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, 91

³¹Ibid., 92

³²Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah (Jakarta, 2017), 141

3) Mubah

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³³

4) Makruh

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.³⁴

5) Haram

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.³⁵

³³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, 93

³⁴Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, 142

³⁵Ibid.,

d. Tujuan Perkawinan dalam Islam

Islam menganjurkan kawin karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya.

1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.

2) Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

3) Selanjutnya naluri kebakakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.

4) Menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya.

5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.

6) Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.³⁶

e. Perkawinan di Bawah Tangan menurut Islam

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah; perkawinan secara paksa, perkawinan anak dibawah umur, perkawinan yang dilakukan terlalu gampang, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar.³⁷

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan Praktik atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum Negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), 21

³⁷Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. (Jakarta: PT. Media Sarana Press, Cetakan I, 1987)

agamanya dan kepercayaannya itu”.³⁸ Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁹ Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perkawinan di bawah tangan.

Menurut bahasa perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan yang dirahasiakan. Sedangkan menurut hukum, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang bisa dinyatakan sah secara agama (apabila Syarat dan rukunya terpenuhi) namun tidak berkekuatan hukum.

³⁸Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

³⁹Idib., Pasal 2 ayat (2)

Menurut Idris Ramulyo, S.H., perkawinan dibawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁰

Dalam pernikahan di bawah tangan, petugas pencatat nikah (KUA) tidak akan mencatat perkawinannya tersebut karena dianggap menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku.⁴¹ Akibatnya, pasangan yang menikah tidak akan mendapatkan surat nikah. Walaupun mendapatkan surat nikah ada dua kemungkinan.

1) Akta nikah aspal (asli tapi palsu)

Akta nikah asli tapi palsu adalah akta nikah yang di miliki oleh masyarakat namun tidak teregistrasi di KUA.

2) Petugas KUA-nya berkolusi.

Petugas KUA yang berkolusi adalah petugas KUA yang melanggar aturan tentang pendaftaran nikah dengan mengeluarkan akta nikah namun tidak mendaftarkan pernikahan tersebut.

Sedangkan sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan di bawah tangan dan semacamnya. Namun, secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.⁴²

⁴⁰Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990), 226

⁴¹Lembaga Bantuan Hukum APIK, Artikel *Dampak Pernikahan Bawah Tangan Bagi Perempuan*, online 14 Juli 2011, <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh/20tangan.htm> (11 Januari 2019)

⁴²Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet.1, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), 538

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam. Tetapi tidak mengikuti hukum Negara yang mengharuskan untuk dicatat.

2. Pencatatan Pernikahan

Mencatatkan pernikahan bermakna mendaftarkan peristiwa perkawinan kepada pejabat atau petugas yang berwenang untuk dicatat sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Tujuan utama dari pencatatan pernikahan adalah untuk melakukan upaya hukum, dengan maksud agar peristiwa tersebut dapat menjadi jelas, baik yang bagi bersangkutan maupun masyarakat lainnya.⁴³

Pencatatan nikah merupakan salah satu hal yang termuat dalam aturan pernikahan di Indonesia. Peraturan ini awalnya termuat dalam UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Talak, Nikah dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Aturan tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, peraturan pernikahan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari dominasi doktrin ulama (politik Islam) dalam proses legislasi Undang-Undang Perkawinan. Namun, dominasi tersebut

⁴³Ainun Yudistira, "*Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan*" El-Wasathiya 1, No. 2 (2013), 282

juga menjadi salah satu faktor yang membuat terjadinya dualisme hukum tentang perkawinan.⁴⁴

Meskipun hukum pernikahan banyak berasal dari hukum Islam, namun keberadaan pencatatan pernikahan ini tidak pernah diatur secara rinci, baik dalam Alquran maupun hadis yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Pencatatan pernikahan bahkan tidak terdapat dalam fiqh munakahat pada mazhab mana pun. Pencatatan hanya dianggap bersifat administratif dan bukan substansial.⁴⁵

Tetapi, pentingnya pencatatan pernikahan dapat di-qiyas-kan dengan firman Allah swt dalam (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282) sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى

⁴⁴Muhammad Sodiq, "Dualisme Hukum di Indonesia:Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan" Al-Ahwal 7, No. 2 (2014): 109

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 29

أَجْلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu menjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁶

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: CV Karya Utama, 2005),

Diriwayatkan dari ar-Rabi', bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang laki-laki mencari saksi di kalangan orang banyak untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorang pun yang bersedia. Dalam ayat ini Allah menyebutkan hikmah perintah dan larangan yang terdapat pada permulaan ayat ini, ialah untuk menegakkan keadilan, menegakkan persaksian, untuk menimbulkan keyakinan dan menghilangkan keragu-raguan.

Dalam tafsir dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan perintah Allah kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian secara tertulis, hendaklah dilakukan oleh seorang juru tulis, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat-syarat seorang juru tulis yaitu harus adil dan tidak memihak serta mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji.⁴⁷

Dalam beberapa riwayat juga telah dijelaskan mengenai pentingnya mencatat atau menulis sesuatu, seperti ilmu pengetahuan, maupun peristiwa penting, seperti dalam suatu riwayat Abu Hurairah berkata:

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا
مَا كَانَ مِنْ عَبْدٍ لِلَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1* (Jakarta: PT. Sinergi Pustakan Indonesia, 2012), 433-434

Artinya:

Tidak ada seorang pun dari shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang paling banyak (meriwayatkan) hadits dari beliau (shallallahu 'alaihi wa Sallam) selain aku, kecuali dari Abdullah bin Amr, karena ia dahulu menulis sedangkan aku tidak menulis. (HR. Al-Bukhari no.113)⁴⁸

Ayat-ayat dan hadis di atas telah menjelaskan betapa pentingnya menulis atau mencatat. Para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan ayat dan hadis tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam pencatatan pernikahan, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan pernikahan mempunyai kemaslahatan yang besar,⁴⁹ dan hal tersebut juga mampu mencegah masalah yang mungkin terjadi dalam rumah tangga di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan

Selain kaidah tersebut, terdapat sebuah kaidah yang menyatakan

الْكِتَابَةُ كَالْخِطَابَةِ

Artinya:

Tulisan adalah sama dengan ucapan

Kaidah tersebut dapat dikaitkan dengan pencatatan pernikahan. Yang mana alat bukti berupa tulisan sama kuatnya dengan ucapan.⁵⁰

⁴⁸Atsar ID, "Menulis / Mencatat Ilmu adalah Sunnah Rasulullah", *Official Website Atsar ID* (<https://www.atsar.id/2017/03/menulis-mencatat-ilmu-adalah-sunnah-nabi.html>), (18 Januari 2019)

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 30

⁵⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. V; Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014),

Kaidah-kaidah fiqh tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan pernikahan dalam hukum Islam. Selain itu, pendapat imam Malik terkait hukum adanya saksi relevan untuk dijadikan sandaran hukum pencatatan. Imam Malik menyebutkan bahwa saksi tidak perlu dihadirkan pada waktu akad diucapkan dan bisa dihadirkan setelahnya. Imam Malik juga menegaskan pentingnya fungsi memberikan pengumuman tentang pernikahan yang ia saksikan, dan ini dapat dijadikan pijakan pentingnya pencatatan untuk jaman sekarang ini. Menurut kelompok ini, saksi tidak harus dihadirkan pada saat pernikahan terjadi. Saksi dapat dihadirkan setelah itu, dan fungsinya untuk menegaskan adanya pernikahan.⁵¹

Al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan perkawinan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Alasannya karena ada larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain al-Qur'an untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Lagi pula, bagi umat Islam saat itu, suatu perkawinan merupakan peristiwa yang mudah dilakukan, sehingga mereka lebih mengandalkan memori mereka untuk mengingat peristiwa tersebut. Sementara, tradisi walimah al-'ursh dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi shar'i tentang suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan dianggap tidak penting.⁵²

⁵¹Euis Nurlaelawati, "*Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?*" Musawa 12, No. 2 (Juli 2013), 263

⁵²Masruhan, "*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*" Al-Tahrir 13, No. 2 (November 2013), 236

Sebagai suatu tradisi, i'lan al-nikah pada masa awal Islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Saw. Salah satu bentuk i'lan al-nikah adalah walimah al-`ursh yang juga diperintahkan oleh Nabi Saw. untuk dilaksanakan, walaupun secara sederhana. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu. Namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan. Terkait dengan hal tersebut, Atho` Muzhar menyatakan, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan yang lebih masalah terutama bagi perempuan dan anak-anak.⁵³

Terlepas dari semua aturan dalam Islam yang mendukung adanya pencatatan dalam pernikahan, namun, tingginya pemahaman yang menganggap bahwa pernikahan telah dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tanpa diikuti oleh pencatatan, membuat masyarakat Indonesia masih sering melakukan pernikahan di bawah tangan.⁵⁴ Hal ini secara langsung juga ikut mempengaruhi pemahaman para ahli hukum Islam di Indonesia yang beragam dalam memaknai keabsahan pernikahan tanpa pencatatan.

Padahal pernikahan di bawah tangan telah banyak memakan korban, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak. Hasan Basri, seorang konsultan psikologi di Yogyakarta pernah menyatakan bahwa sudah banyak nikah diam-diam (tanpa sepengetahuan orang tua dan petugas pencatat perkawinan) berlangsung dan dijadikan sebagai sarana untuk berpuas-puas. Setelah puas, biasanya si wanita

⁵³Ibid., 237

⁵⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 27

ditinggalkan begitu saja. Dari 10 kasus yang ditangani, 9 di antaranya berakhir dengan kekecewaan.⁵⁵

Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi kelangsungan hidup wanita yang ditinggalkan serta anak hasil dari pernikahan tersebut. Tidak dapat dipungkiri, pencatatan pernikahan memiliki pengaruh tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, pernikahan termasuk sebagai suatu perbuatan hukum, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan yang sesuai dengan undang-undang mempunyai akibat hukum, mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.⁵⁶

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan yang berlaku, namun tidak dijelaskan mengenai tujuan dari pencatatan itu.⁵⁷

Pencatatan pernikahan merupakan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam hal ini, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)⁵⁸ pasal 1863 menyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis termasuk alat bukti yang

⁵⁵Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 168

⁵⁶Munir Subarman, "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis" *Ijtihad* 13, No. 1 (Juni 2013), 69

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura

diakui keabsahannya, tidak saja dalam akad nikah, tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian perikatan.⁵⁹

Bukti otentik seperti akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti yang bisa membuktikan kebenaran suatu pernikahan. Meskipun pernikahan telah dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, namun pencatatan pernikahan merupakan satu-satunya bukti yang diakui oleh negara Indonesia terkait sahnyanya pernikahan tersebut.

Selain sebagai bukti otentik terhadap kebenaran suatu pernikahan. Keberadaan pencatatan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, termasuk umur para calon mempelai, serta memberikan penguatan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga melalui kursus calon pengantin, dan hal-hal lainnya yang harus dipastikan kebenarannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan aturan lainnya yang relevan.

Maraknya praktik nikah di bawah tangan, merupakan bukti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami fungsi dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan pada fakta perkawinan yang terjadi, pencatatan bukan hanya sekedar menjalankan ketertiban administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) KHI, tapi memiliki implikasi terhadap identitas hukum sahnyanya perkawinan, ahli waris serta identitas anak. Namun, politik hukum nasional masih menempatkan pencatatan perkawinan

⁵⁹Ibid.,

sebagai jaminan ketertiban administrasi dan kepastian hukum, bukan keabsahan perkawinan.

Hal itu juga ditegaskan dalam naskah KHI bahwa terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan.⁶⁰

Adanya implikasi terhadap identitas sahnya pernikahan melalui pencatatan pernikahan, dan politik hukum nasional yang masih menempatkan pencatatan pernikahan bukan sebagai keabsahan pernikahan, membuat hukum pencatatan pernikahan di Indonesia menjadi tidak jelas. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah pencatatan pernikahan merupakan syarat keabsahan pernikahan atau hanya persyaratan administrasi. Untuk memudahkan penjelasan ini, berikut ini dijabarkan aturan-aturan terkait pencatatan pernikahan.

a. Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, menjelaskan bahwa setiap pernikahan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Undang-Undang ini juga menjelaskan pernikahan yang dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dihukum denda sebesar Rp 50,- (Lima Puluhan Rupiah)⁶¹ dan jika dilakukan dengan tidak ada haknya, maka dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,-. Hal tersebut menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak

⁶⁰Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat Nikah," Musawa 12, No. 2 (Juli 2013), 283

⁶¹Denda Rp 50,- tidak dapat diterapkan pada masa sekarang, karena tidak relevan dengan keadaan ekonomi saat ini. Namun, sebagai bahan perbandingan beratnya hukuman yang harus diterima, dalam KUHP pasal 30 menjelaskan bahwa jika hukuman denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Dan jika nominal Rp 50,- tidak dibayarkan, maka hukuman kurungan yang dapat dikenakan adalah selama 7 hari. Hukuman ini merupakan hasil dari penjelasan bahwa tiap Rp 7,50 setara dengan satu hari penjara. Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa denda Rp 50,- bagi pelaku nikah di bawah tangan setara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari.

dilakukan dibawah pegawai pengawasan pernikahan⁶² merupakan suatu tindak kejahatan yang memiliki hukuman mengikat di Indonesia, sehingga, dapat diketahui, bahwa pencatatan nikah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap masyarakat Indonesia yang akan melakukan pernikahan.

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan sebelumnya telah diungkapkan bagaimana hukum Islam memandang pencatatan pernikahan sebagai sebuah hal yang bersifat urgen untuk diterapkan, terutama untuk mencegah kemudharatan yang merupakan salah satu ajaran Islam. Sehingga pencatatan dalam pernikahan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi.

c. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶³

⁶²Dalam pasal 2 dan 3 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dijelaskan bahwa fungsi pengawasan pernikahan melekat pada tugas PPN dan penghulu.

⁶³Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 14

d. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Aturan tersebut mewajibkan bagi setiap orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya.

Aturan-aturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa negara hanya mengakui keabsahan pernikahan yang dilakukan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Namun, aturan pencatatan pernikahan ini selalu diwarnai berbagai macam pemaknaan oleh para ahli hukum.

Perbedaan pemaknaan tersebut kemudian melahirkan dualisme hukum dalam pencatatan pernikahan. Beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya dualisme hukum pencatatan pernikahan adalah⁶⁴

1) Aspek Kebahasaan

Dialektika dan pro kontra terhadap aturan pencatatan pernikahan menjadi salah satu topik penting dalam dinamika perdebatan mengenai konsep pasal 2 UU perkawinan. Soenarto Soerodibroto menjelaskan bahwa dari sisi bahasa, arti akta ‘dan’ pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan⁶⁵ berarti kumulatif. Penegasannya, menurut pasal 2 ayat (1) suatu perkawinan baru sah apabila

⁶⁴Muhammad Sodik, “*Dualisme Hukum di Indonesia*, 112-113

⁶⁵Bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

memenuhi dua persyaratan, yakni hukum agama dan kepercayaannya. Yang berarti, jika hanya dilakukan menurut hukum agamanya saja, perkawinan itu belum sah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa peraturan pencatatan pernikahan adalah suatu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu maka segala sesuatu peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab fikih dan peraturan yang muncul kemudian wajib untuk diadakan. Sehingga berlaku kaidah fiqh

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya:

*Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.*⁶⁶

Maksud kaidah ini adalah apabila suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya perbuatan atau hal lain maka perbuatan tersebut wajib pula dilaksanakan.⁶⁷ Dalam kaitannya dengan pernikahan, dapat dijelaskan bahwa tidak sempurna suatu pernikahan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.⁶⁸

Pendapat lain terkait penafsiran kebahasaan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah sahnyanya suatu pernikahan bukan pada saat dicatat, tetapi

⁶⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 95

⁶⁷Ibid., 96

⁶⁸Muhammad Sodik, “*Dualisme Hukum di Indonesia*”, 112

pada setelah terjadinya ijab kabul. Hasbullah Bakry menulis bantahan terhadap pendapat Soenarto Soerodibroto, bahwa arti ‘dan’ dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bukan berarti komulatif tetapi alternatif. Sebagai tambahan, bahwa dengan penggunaan penafsiran logis, sosiologis dan historis, tata cara perkawinan Islam setelah selesai akad nikah menurut fikih Islam tanpa tata cara adatpun pernikahannya sudah sah. Karena itu, dari analogi ini secara implisit adalah, bahwa nikah secara Islam meskipun tidak dicatatkan perkawinannya berarti sah.

2) Kesesuaian dengan pasal terkait

Jika melihat teks dan penjelasan undang-undang tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pencatatan pernikahan hanya untuk memenuhi urusan administrasi saja. Namun, jika teks tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang ada dalam batang tubuh undang-undang terkait perkawinan ternyata akan memunculkan konsepsi dualis antara pasal yang satu dengan yang lain.

Ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan atau kepercayaannya itu segera disusul dengan pencatatan, karena dalam pasal 7 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Selain itu, aturan yang berkaitan dengan pencegahan dan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dapat diproses jika prosedur pencatatannya ditempuh sebagaimana yang telah diatur. Sehingga apabila pernikahan dapat sah tanpa adanya pencatatan, maka bab mengenai pencegahan dan

batalnya perkawinan tersebut hampir tidak ada gunanya atau efeknya. Demikian pula pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan poligami, pencegahan pernikahan di bawah umur dan semacamnya, sama sekali tidak akan efektif jika pencatatan tidak termasuk sebagai salah satu syarat keabsahan pernikahan.

Selain aspek kebahasaan dan kesesuaian antar pasal dalam aturan pernikahan, dualisme aturan tentang pencatatan pernikahan juga disebabkan faktor-faktor berikut:

a) Dominasi doktrin ulama

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan era baru bagi kepentingan pembangunan hukum bagi umat Islam. Undang-Undang Perkawinan sendiri merupakan hasil dari unifikasi hukum Islam yang telah dipositifisasi di Indonesia.

Dalam sejarahnya, pasal 11 Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada awalnya mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila didaftarkan di kantor catatan sipil. Hal ini kemudian ditentang karena berlawanan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika telah memenuhi rukun-rukunnya. Sedangkan pendaftaran hanya syarat administratif saja. Namun, dengan diskusi intensif dan saling melobi antar fraksi, Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui menjadi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku hingga saat ini.⁶⁹

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan buku kumpulan hukum yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum, pendapat hukum atau aturan

⁶⁹A. Rahmata Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 93

hukum yang berlandaskan pada hukum Islam merupakan salah satu bentuk dominasi politik Islam dalam pembentukan hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan. Pada awalnya KHI bertujuan untuk menetapkan dan menyeragamkan hukum bagi hakim pengadilan agama dengan hukum yang pasti serta berbahasa Indonesia, bukan bahasa arab.⁷⁰ KHI merupakan hukum normatif bagi umat Islam yang kekuatan yuridisnya terletak pada instruksi presiden selaku pemegang otoritas di bidang perundang-undangan. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum terkait kedudukan dan keabsahannya.⁷¹

Dalam kedua hukum tersebut telah dijelaskan bahwa keberadaan pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan, namun mereka tidak menempatkan pencatatan sebagai suatu syarat untuk keabsahan suatu pernikahan. Hal tersebut disebabkan karena dominasi pemikiran hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keadaan ini akan berakibat kepada terjadinya dikotomi di masyarakat terhadap pernikahan di bawah tangan. Jenis pernikahan ini dianggap sah apabila ada dua mempelai, wali dan saksi serta ijab kabul. Hal ini juga merupakan implikasi dari konsep pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya itu. Pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, mengarahkan kepada

⁷⁰Mark E. Cammack dan R. Michael Feener, *The Islamic Legal System In Indonesia*, Pacific Rim Law & Policy Journal 21, No. 1 (2012), 18

⁷¹A. Rahmata Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam*, 94

pemahaman masyarakat bahwa undang-undang dan KHI secara jelas memberikan legalitas keabsahan suatu pernikahan tanpa harus dicatatkan, karena kedudukan pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif.⁷²

Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan pencatatan pernikahan menjadi semakin diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat yang akan atau telah menikah.

b) Sistem hukum perikahan di Indonesia⁷³

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal II Aturan Peralihan mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Aturan tersebut menyiratkan bahwa aturan-aturan yang telah berlaku di masyarakat pada masa kolonial masih terus berlaku untuk sementara waktu hingga diadakan badan atau aturan baru menurut UUD 1945.

Berdasarkan amanat konstitusi, bahwa suatu hukum yang akan dibangun sebagai kehendak politik hukum seperti yang dimaksud dalam pasal II aturan peralihan, haruslah memiliki ciri religious atau bersifat Ketuhanan Yang Maha Esa atau dengan kata lain, dalam rangka pembaharuan atau pembangunan hukum di Indonesia, harus dihindari hal-hal yang bertentangan dengan sifat Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka seharusnya tidak akan ada

⁷²Muhammad Sodiq, “*Dualisme Hukum di Indonesia*”, 116

⁷³Ibid, 116-117

permasalahan dalam penerapannya. Karena kedua produk hukum tersebut merupakan cerminan dari politik hukum di Indonesia. Namun, kedua produk hukum tersebut juga masih menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan ahli hukum di Indonesia.

Berdasarkan aspek politik, kelahiran Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya telah memenuhi kriteria hukum yang baik, yakni diserap dari nilai-nilai dan norma-norma serta kepercayaan yang hidup di masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum yang aspiratif dan akomodatif. Namun, kuatnya pengaruh politik Islam yang merupakan masyarakat mayoritas di Indonesia berimplikasi terhadap produk hukum perkawinan yang ambigu dan multi interpretasi yang menyebabkan terjadinya dualisme hukum. Terutama hukum yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

Terjadinya dualisme antara pernikahan yang sah menurut agama (memenuhi setiap rukun dan syarat meski tidak dicatat) dan pernikahan yang sah menurut negara (memenuhi rukun dan syarat serta dicatat) merupakan inti permasalahan. Pembahasan persoalan tersebut tidak lagi berfokus pada hukum perkawinan Islam, melainkan hukum pencatatan nikah yang substansinya masuk wilayah administrasi Negara yang juga berimplikasi pada hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Hal inilah yang kemudian membuat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih tergolong peraturan yang ambigu dan menciptakan dualisme pendapat, sehingga menyebabkan banyak terjadi peristiwa nikah di bawah tangan pada masyarakat Indonesia.

c) *Pelanggaran Hukum yang Terjadi dalam Pernikahan di Bawah Tangan*⁷⁴

Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Keberadaan pencatatan pernikahan ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kesiapan dan kematangan pasangan dalam membangun keluarga nantinya. Itulah alasan negara membuat hukum tentang perkawinan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Di era modern, pengertian hukum yang dapat diterima hanyalah hukum yang dibuat atau diberlakukan atau diterima berlakunya oleh negara. Sehingga unsur negara adalah unsur mutlak untuk adanya hukum modern.⁷⁵

Aturan hukum berbeda dengan aturan lainnya. Weber mengemukakan bahwa hukum mempunyai tiga ciri dasar yang membedakannya dari aturan-aturan lain, yaitu:

- 1) Menekankan untuk tunduk pada hukum.
- 2) Tindakan-tindakan eksternal atau ancaman selalu mencakup paksaan kekerasan atau kekuatan.
- 3) Yang mengimplementasikan ancaman paksaan itu adalah orang-orang yang berperan sebagai pejabat penegak hukum.⁷⁶

Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah ketidakefektifan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya

⁷⁴Ibid., 122

⁷⁵Muh. Akbar Habe, *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 29

⁷⁶Ibid.

kekuatan yang memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum pernikahan tersebut. Padahal dalam sistem hukum normatif harus memuat unsur-unsur berikut:⁷⁷

- 1) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi dalam suatu Negara
- 2) Adanya unsur perintah
- 3) Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut
- 4) Adanya perintah dan larangan
- 5) Peraturan yang bersifat memaksa

Tidak adanya sanksi yang tegas, aturan yang bersifat memaksa serta aturan pencatatan yang bersifat ambigu dan melahirkan dualisme pemahaman dalam Undang-Undang Perkawinan membuat pernikahan di bawah tangan marak terjadi di masyarakat. Padahal Undang-Undang Perkawinan merupakan produk hukum yang telah lahir sejak tahun 1974, bahkan Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah sudah ada sejak tahun 1954. Namun praktiknya masih selalu menyimpang dari aturan yang ada di dalamnya.

3. Faktor Pernikahan Di Bawah Tangan

Dalam praktiknya, nikah di bawah tangan yang terjadi pada masyarakat ibarat fenomena gunung es, banyak terjadi di masyarakat namun yang muncul ke permukaan hanya sedikit. Pernikahan di bawah tangan yang sering muncul di berita adalah yang pelakunya artis atau pejabat negara.⁷⁸ Hal tersebut terjadi bukan hanya karena faktor hukum perkawinan yang tidak tegas dan ambigu, namun juga disebabkan oleh faktor-faktor berikut:⁷⁹

⁷⁷Muhammad Sodik, *“Dualisme Hukum di Indonesia*, 117

⁷⁸Siti Ummu Adilah, *“Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Isteri) dan Anak-anak,”* Jurnal Dinamika Hukum 11, Edisi Khusus (Februari 2011), 105

⁷⁹Siti Ummu Adilah, *“Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Isteri) dan Anak-anak*, 106-108

1) Faktor ekonomi, di antaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Selain itu juga, adanya kebiasaan masyarakat dimana kewajiban laki-laki untuk membayar mahar, menanggung biaya pesta perkawinan, serta acara adat lainnya yang memakan biaya cukup besar menjadi alasan bagi laki-laki yang belum mapan secara ekonomi untuk menikah dengan diam-diam tanpa dicatatkan.⁸⁰

2) Faktor belum cukup umur membuat nikah di bawah tangan menjadi solusi. Belum cukupnya umur mempelai untuk melangsungkan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan membuat mereka berpikir untuk melangsungkan pernikahan tanpa harus dicatat.⁸¹

3) Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah hingga lulus. Jika kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.⁸²

4) Adanya anggapan bahwa nikah di bawah tangan sah menurut agama, sedangkan pencatatan hanya tertib administrasi.⁸³

⁸⁰Ibid., 110

⁸¹Ibid., 112

⁸²Ibid., 113

⁸³Ibid.

5) Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. kehamilan yang terjadi, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan masyarakat. Dari sinilah orang tua menikahkan anaknya secara rahasia dan tanpa pencatatan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga.⁸⁴

6) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang masih minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, berakibat pada masyarakat yang masih sering melakukan nikah di bawah tangan. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.⁸⁵

7) Faktor sosial, yaitu masyarakat yang sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada pria yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, pernikahan di bawah tangan menjadi solusi untuk melangsungkan poligami.⁸⁶

8) Sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 5 UU Perkawinan yaitu

⁸⁴Ibid., 114

⁸⁵Ibid., 115

⁸⁶Ibid., 116

harus mendapat izin dan persetujuan dari isteri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil terjadinya poligami dengan alasan apapun. Dan karena sulit mendapatkan izin dari isteri pertama, maka pernikahan di bawah tangan yang dilakukan secara rahasia menjadi jalan keluar yang memungkinkan bagi mereka.⁸⁷

9) Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah membuat masyarakat masih banyak yang melakukan nikah di bawah tangan. Tanpa adanya tindakan hukum dari aparat, maka masyarakat akan menganggap tidak masalah melakukan nikah di bawah tangan sehingga masyarakat akan terus dan banyak yang tetap melakukan pernikahan tersebut.⁸⁸

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa aturan perkawinan di Indonesia masih sulit untuk diterima secara mutlak oleh masyarakat. Mereka lebih memilih menggunakan hukum agama sebagai dasar pelaksanaan pernikahan, tanpa menganggap bahwa pernikahan yang diakui oleh negara merupakan suatu keharusan yang wajib dimiliki dalam membangun keluarga.

Dari faktor-faktor tersebut juga dapat dilihat bahwa pada umumnya pelaksanaan pernikahan di bawah tangan dilakukan karena adanya aturan yang tidak dapat dipenuhi dan harus dilanggar, sehingga mereka lebih memilih jalan untuk melaksanakan pernikahan di bawah tangan.

Berikut akan dijabarkan beberapa aturan pernikahan yang dilanggar dalam pelaksanaan pernikahan di bawah tangan:

⁸⁷Ibid., 117

⁸⁸Ibid., 118

a) Pernikahan di bawah umur

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”

Aturan tersebut terdapat dalam bab syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga keharusan untuk menikah pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita wajib untuk dipenuhi. Namun, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa jika usia calon mempelai belum mencapai usia standar pernikahan, maka dapat dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.⁸⁹

Adanya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, serta rumitnya alur yang harus dilalui untuk mencatatkan pernikahan di bawah umur membuat masyarakat lebih memilih jalan menikah di bawah tangan.

Dari data yang diperoleh, sepanjang tahun 2016 terdapat pencatatan pernikahan yang dilakukan dengan akad nikah dilaksanakan pada tahun 1991 sampai 2015 di Indonesia. Pada data tersebut, terdapat 1.107 peristiwa akad yang terjadi dimana mempelai pria masih berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan untuk wanita terdapat 1.377 peristiwa, dimana mempelai wanita masih berumur di bawah 16 tahun.⁹⁰

⁸⁹Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, 155

⁹⁰Kementerian Agama RI, “Pencarian Akta Nikah”. Official Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementerian Agama RI. <http://simkah.kemenag.go.id/asli.php?panel=4> (28 Januari 2019)

Maraknya pernikahan di bawah tangan menunjukkan masih kurang tegasnya aturan di Indonesia tentang penertiban pernikahan. Bahkan di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik menjadikan pernikahan di bawah tangan sebagai sebuah solusi bagi pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Pada daerah tersebut, informasi dari media elektronik yang masuk mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja yang membawa mereka mudah terjerumus ke pergaulan bebas.⁹¹

Masyarakat beranggapan bahwa menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Remaja di desa Petung terkadang nekat menikah walaupun belum cukup umur karena merasa sudah saling mencintai satu sama lain, sudah berpacaran cukup lama, dan kalau tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Bahkan orang tua mendukung langkah anaknya tersebut dengan alasan yang sama. Mereka lebih memilih menikah di bawah tangan sebagai solusi karena beranggapan bahwa jalur yang telah digariskan oleh Undang-Undang dengan meminta dispensasi ke Pengadilan terlalu rumit untuk ditempuh dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Selanjutnya ketika usia mereka telah dianggap memenuhi usia minimal untuk menikah, barulah pernikahan tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹²

⁹¹Ahmad Badrut Tamam, “*Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik*,” *Al-Ahwal* 3, No. 1 (2010), 45

⁹²*Ibid.*, 55

b) Pengertian Tinjauan Sosiologis

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁹³

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti kawan, teman sedangkan Logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "Cours De Philosophie Positive" karangan August Comte (1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala social, struktur sosial, perubahan sosial dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.⁹⁴

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu, Soerjono Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian.⁹⁵

Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.⁹⁶

⁹³Riady Dya, *Pegertian Tinjuan*,
<https://www.scribd.com/document/355871983/Pengertian-Tinjauan-Tinjauan-Adalah-pemeriksaan-Yang-Teliti>, (29 Januari 2019)

⁹⁴Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali,1982), Cet. 1, 18-53

⁹⁵Ibid., 56

⁹⁶Hasan shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), Cet. IX, 1

Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari Tujuan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

Sementara itu Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian.⁹⁷ Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia. dari dua definisi diatas terlihat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

Sosiologi memiliki berbagai paradigma untuk mengkaji suatu masalah, sehingga sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Adapun struktur paradigma didalam sosiologi adalah sebagai berikut.⁹⁸

c). Teori Sosiologi

Paradigma sosiologi lahir dari teori-teori sosiologi dari masa klasik hingga era modern ini. Menurut Max Weber Teori tindakan sosial berorientasi pada motif

⁹⁷Ibid., 38-39

⁹⁸Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 58-60

dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.⁹⁹

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan peneliti gunakan untuk menganalisis fenomena pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabuapten Sigi, untuk memahami motif dan tujuan dari para pelaku pernikahan di bawah tangan.

Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Kedua, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan

⁹⁹Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, 115

orientasi-orientasi emosional si aktor. Ketiga, Rasionalitas Instrumental, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Keempat, Rasionalitas Nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.¹⁰⁰

Sementara itu, Pip Jones telah menguraikan keempat tipe tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu: Tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya” Tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan” Rasionalitas Instrumental, “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya” Rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.¹⁰¹

Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh Weber, memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pencangkakan orientasi terhadap tindakan.¹⁰²

¹⁰⁰Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 115

¹⁰¹Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, 115

¹⁰²Bryan S Turner, *Teori Sosial : Dari Klasik Sampai Post-Modern*, 116

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam konteks pernikahan di bawah tangan, setiap pelaku juga memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.

4. Pandangan Sosiologis Pernikahan Di Bawah Tangan

Nikah di bawah tangan yang terjadi di Indonesia tetap di pandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak sosial dilingkungan masyarakat yang berakibat hukum pada istri dan anak ada banyak dampak yang terjadi dalam Pernikahan di bawah tangan yaitu:

a. Terhadap Istri

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri yaitu:

- 1) Istri tidak dianggap sebagai isteri sah.
- 2) Istri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan serta pembagian harta waris jika suami meninggal dunia.
- 3) Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

b. Terhadap Anak

Sementara status terhadap anak dari perkawinan di bawah tangan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam) di dalam akta kelahirannyapun status anak dianggap sebagai anak luar nikah. Sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, tentunya hal semacam ini adalah dampak yang sangat merugikan anak dan ibunya.

Ketidak jelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga bisa saja suatu waktu si ayah menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Sehingga anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Ali Uraidi juga mengemukakan akibat-akibat hukum dari pernikahan Sirri atau pernikahan di bawah tangan diantaranya:¹⁰³

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
- b. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah di bawah tangan tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi

¹⁰³Drs. Ali Uraidy, M.H., “Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, Jurnal Ilmia FENOMENA, X Nomor 2, (November, 2012), 990

saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;

- c. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
- d. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhakny memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
- e. Nikah di bawah tangan cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
- f. Nikah di bawah tangan berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung diPraktikkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak

dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;

- g. Nikah di bawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
- h. Nikah di bawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik.

Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;

- i. Nikah di bawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
- j. Nikah di bawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah di bawah tangan ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.¹⁰⁴

Itulah beberapa akibat dari akad nikah di bawah tangan, walaupun akad nikah di bawah tangan dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi

¹⁰⁴Irfan Ilami, *Perkawian Di Bawah Tangan (Kawian Sirri) dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum 8, No.1 (Januari 2016)

rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah di bawah tangan, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya.¹⁰⁵

Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah di bawah tangan dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama.

5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹⁰⁶

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya,¹⁰⁷ dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:¹⁰⁸

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;

¹⁰⁵Ibid.,

¹⁰⁶Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3)

¹⁰⁷Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Pasal 2

¹⁰⁸Ibid., Pasal 3

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketetausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan;¹⁰⁹
 Dan melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler.¹¹⁰

Susunan organisani KUA Kecamatan terdiri atas:

a. Kepala KUA Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan untuk memimpin KUA Kecamatan dan bukan merupakan jabatan struktural, jabatan KUA Kecamatan dibatasi paling lama 4 (empat) tahun.¹¹¹

b. Petugas Tata Usaha

Petugas Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan pelaporan.¹¹²

¹⁰⁹Ibid., Pasal 3 ayat (1)

¹¹⁰Ibid., Pasal 3 (2)

¹¹¹Ibid., Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2)

¹¹²Ibid., Pasal 8 dan 9

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, jumlah tenaga sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.¹¹³

6. Dasar Hukum Pembentukan Tugas dan Fungsi KUA

Dasar hukum pembentukan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98);

¹¹³Ibid., Pasal 10 dan 11

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
- h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- i. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015

tentang perubahan ke empat atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Tekhnis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
- l. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 581);
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik bagi Jamaah Haji Reguler oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 625);
- n. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- o. Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/231 Tahun 2013 Pedoman Penilaian KUA;¹¹⁴

7. Legalitas Pernikahan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari kata isbat dan nikah. Kata isbat berasal dari bahasa arab اثبات yang merupakan masdar dari kata اثبت yang memiliki arti, penetapan penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan

¹¹⁴Ibid.,

(kebenaran sesuatu).¹¹⁵ Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نكح, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan yang artinya bersenggama atau bercampur. Menurut bahasa, kata nikah berarti bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan bertindih dan berkumpul. Secara istilah nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajibannya di antara keduanya.¹¹⁶ Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.¹¹⁷ Sedang menurut hukum positif, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA yaitu Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

¹¹⁵Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang," Ahkam 16, No. 1 (2016), 114

¹¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 11-13

¹¹⁷Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1

Isbat merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara Voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan isbat nikah tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.¹¹⁸

Isbat nikah pada awalnya adalah solusi atas berlakunya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pada pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenaik perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Sementara itu, dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹¹⁹ dan Pasal 100 KUH Perdata,¹²⁰ dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perkawinan hanya bisa

¹¹⁸Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41

¹¹⁹Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

¹²⁰Pasal 100 KUH Perdata menentukan bahwa adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan Akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam regiter-regiter catatan sipil, kecuali dalam hal-hal tertentu.

dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Namun demikian, menurut Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, walaupun dipandang sebagai alat bukti, akta nikah bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan. Hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Kalau demikian, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (bagi pasangan suami istri yang beragama Islam) adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) semata.

Bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya,¹²¹ tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka pasangan suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, itsbat nikah dimaksud hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.¹²²

¹²¹Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

¹²² Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Artinya, bila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas, dapat diajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Namun demikian, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkembangan terakhir, permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan di antaranya: 1) Itsbat nikah untuk melengkapi persyaratan akta kelahiran anak; 2) Itsbat nikah untuk melakukan perceraian secara resmi di pengadilan; 3) Itsbat nikah untuk mendapatkan pensiunan janda; 4) Itsbat nikah isteri poligami;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang hendak menguraikan kajian sosiologi konsep pernikahan di bawah tangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengertian secara Teoritis tentang penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹

Sedangkan menurut Imron Arifin mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif” yaitu penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.²

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagaimana di kemukakan oleh Bogdan dan Biklen dalam Ezmir sebagai berikut:

1. Naturalistik;
2. Data deskriptif;
3. Berurusan dengan proses;
4. Induktif dan
5. Makna.³

¹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet XII; Bandung Remaja Rosdakarya, 2002), 3

²Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Cet III; Malang: Kalimasada Press, 1996), 40

³Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa alasan antara lain:

- a. Sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung
- b. Mempunyai landasan teori yang sesuai fakta
- c. Deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam
- d. Penelitian lebih berjalan subjektif
- e. Adanya pemahaman khusus dalam menganalisa

Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kecamatan Marawola).

Jadi penelitian ini, data yang dihasilkan tidak berupa angka-angka, akan tetapi data dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan non verbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan melalui Teori Sosiologi Max Weber Teori tindakan sosial berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.⁴

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan peneliti gunakan untuk menganalisis fenomena pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Marawola Kabuapten Sigi, untuk memahami motif dan tujuan dari para pelaku pernikahan di bawah tangan.

Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.⁵

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif,

⁴ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, 115

⁵Ibid.,

rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan penulis gunakan untuk menganalisis fenomena dampak sosiologis terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Marawola.

Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Kedua, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. Ketiga, Rasionalitas Instrumental, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Keempat, Rasionalitas Nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.⁶

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi yang tepat merupakan salah satu hal yang amat urgen dan ikut menentukan berhasil tidaknya suatu proses penelitian. Pemilihan lokasi penelitian tertentu sebagai objek penelitian senantiasa didasarkan pada berbagai kriteria.

⁶ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 115

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang beralamat di jalan Poros Palu Bangga Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian di Kecamatan Marawola Kab. Sigi adalah:

1. Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi adalah merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan di bawah tangan
2. Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi adalah Kecamatan yang terus berusaha untuk memberantas praktik pernikahan di bawah tangan
3. Belum ada peneliti sebelumnya menjadikan objek penelitian yang mengangkat tentang Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kecamatan Marawola).

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrument adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara tepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

Menurut S. Margono kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah: Manusia sebagai alat (*instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan...⁷

⁷S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36

Dari pendapat tersebut, kehadiran peneliti dilapangan adalah suatu yang mutlak, karena data-data penelitian yang diperlukan berasal dari informan. Oleh karena itu, peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang valid. Sebelum penelitian ini berjalan terlebih dahulu membawa surat izin penelitian dari direktur pasca sarjana IAIN Palu yang selanjutnya di bawa ke Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Surat izin tersebut berisikan permohonan izin mengadakan penelitian di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Dengan kehadiran meneliti dilapangan dapat diketahui oleh pihak KUA sehingga peneliti tidak mendapat rintangan dan hambatan dalam meneliti sehingga dapat mengumpulkan yang diperlukan oleh peneliti.

Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian serasi untuk penelitian kualitatif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebsgai berikut:

1. Peneliti sebagai instrument dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang kumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan.⁸

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Cet XVIII; Bandung; Alfabeta, 2013), 307-308

Peneliti sebagai instrument dapat bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kecamatan Marawola). Informan yang diwawancarai oleh peneliti sebaiknya mengetahui keberadaan peneliti sehingga dapat memberikan informasi atau data-data yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.⁹

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah mereka yang ikut terlibat dalam praktik pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi meliputi:

a. Pelaku

Pelaku yang dimaksud adalah mereka yang melakukan praktik nikah di bawah tangan.

b. Korban

Korban adalah mereka yang telah menjadi korban akibat oknum pelaku praktik di bawah tangan.

⁹Sutrisno Hadi, *Metedologi Reseach, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jilid II; Cet. X. Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas psikologi Universitas gajah Mada, 1981), 142

2. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰ Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat pada narasumber, foto-foto, rekaman suara dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, maka mengumpulkan data tentunya sesuatu langkah yang paling utama dalam penelitian. Oleh Karen itu, data harus benar-benar akurat dan valid.

Data yang valid dalam suatu penelitian tentunya memiliki kriteria, sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Supranto:

“Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*) tepat waktu (*up to date*), dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive*).¹¹

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi, antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa waktu dan perasaan.¹²

¹⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 309

¹¹J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Ed. III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981), 2

¹²Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 140

Dalam penelitian kualitatif observasi sangat penting dengan beberapa alasan yaitu: untuk menyajikan gambaran yang realistis perilaku atau kejadian, membantu mengerti perilaku manusia, menjawab pertanyaan, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Bentuk-bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu obyek.
- c. Observasi kelompok tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu hal atau beberapa objek sekaligus.¹³

Dari 3 bentuk observasi sebelumnya, maka data yang ingin dikumpul oleh peneliti dalam penelitian melalui teknik observasi adalah lokasi penelitian letaknya dimana, Bagaimana konsep praktik pernikahan di bawah tangan, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan di bawah tangan, Bagaimana dampak sosiologis terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan.

¹³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial lainnya*, (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115

2. Wawancara / Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Esterberg dalam (Sugiyono), mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur (*Struktured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semiterstruktur (*semistrukture interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.¹⁵

Melalui beberapa macam wawancara, peneliti lebih cenderung menggunakan jenis wawancara semiterstruktur karena dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan informan dapat memberikan pendapat ide-idenya secara terbuka. Maka data yang ingin dikumpul peneliti adalah ingin mendapatkan informasi tentang pernikahan di bawah tangan melalui wawancara langsung dengan informan. Data yang ingin diperoleh melalui wawancara adalah Bagaimana konsep praktik pernikahan di bawah tangan, Faktor-faktor apa yang

¹⁴Moelong, *Metodologi*, 186

¹⁵Sugiyono, *Metodologi*, 319-320

menyebabkan terjadinya praktik pernikahan di bawah tangan, Bagaimana dampak sosiologis terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan.

3. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksudkan oleh peneliti adalah dokumen yang akan dijadikan sebagai bukti fisik dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Seperti gambar objek penelitian, foto-foto pada saat mewawacarai responden. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Dan dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Dokumentasi Primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa
- b. Dokumentasi skunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut.¹⁷

Keunggulan teknik ini karena dengan mudah dapat dipertanggung jawabkan dengan beberapa alasan: merupakan sumber yang stabil, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian dan relative murah dan tidak sukar diperoleh. Peneliti lebih cenderung menggunakan jenis dokumentasi primer karena tingkat validasinya lebih akurat.

F. Teknik Analisis Data

Proses selanjutnya setelah tahap pengumpulan data adalah dengan menganalisis data. Dalam penelitian kualitatif pengamatan yang dilakukan terus

¹⁶Ibid., 329

¹⁷Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 65

menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Belum ada pola yang jelas, dan yang paling sulit dan serius dalam penelitian kualitatif metode analisis data belum dirumuskan dengan baik.

Dan hal teknik analisis data kualitatif Bogdan dalam (Sugiyono) mengatakan bahwa:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Dapat dipahami bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.¹⁹

¹⁸Sugiono, *Metodologi*, 334

¹⁹Ibid.

Selanjutnya proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah mengacu pada teknik analisis data yang digunakan oleh Miles and Huberman dalam (Sugiyono) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.²⁰ Analisis data yang dimaksud ada 3, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung secara terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.²¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, dan memberikan gambaran yang jelas dengan tujuan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

²⁰Ibid., 337

²¹Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Kualitatif data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2005), 15-16

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka proses selanjutnya adalah penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk teks dan naratif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman:

Penyajian data merupakan alur penting dari kedua dari kegiatan analisis dengan membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.²²

Dalam penelitian kualitatif bukan hanya teks yang naratif, tetapi juga dalam bentuk grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart* untuk membantu peneliti mengetahui data yang disajikan. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh beberapa data selama penelitian dan pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah, maka pola tersebut selanjutnya disajikan pada laporan akhir.

3. Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*)

Langka selanjutnya setelah penyajian data dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

²²Ibid., 17

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²³

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif kesimpulan bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran kebenaran data yang penulis temukan di lokasi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Apabila ada data yang belum jelas dan belum sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka peneliti memperjelas dengan cara mencari letak persamaan data yang didapatkan dengan kondisi lapangan tersebut.

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, maka akan mendapat 10 temuan dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda

²³Sugiono, *Metodologi*, 345

dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang manajemen, antropologi, sosiologi, kedokteran, teknik dan sebagainya.²⁴

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang penulis gunakan adalah dengan triangulasi. Wiliam Wiersma dalam (Sugiyono) menjelaskan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²⁵ Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

²⁴Ibid., 365-366

²⁵Ibid., 372

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

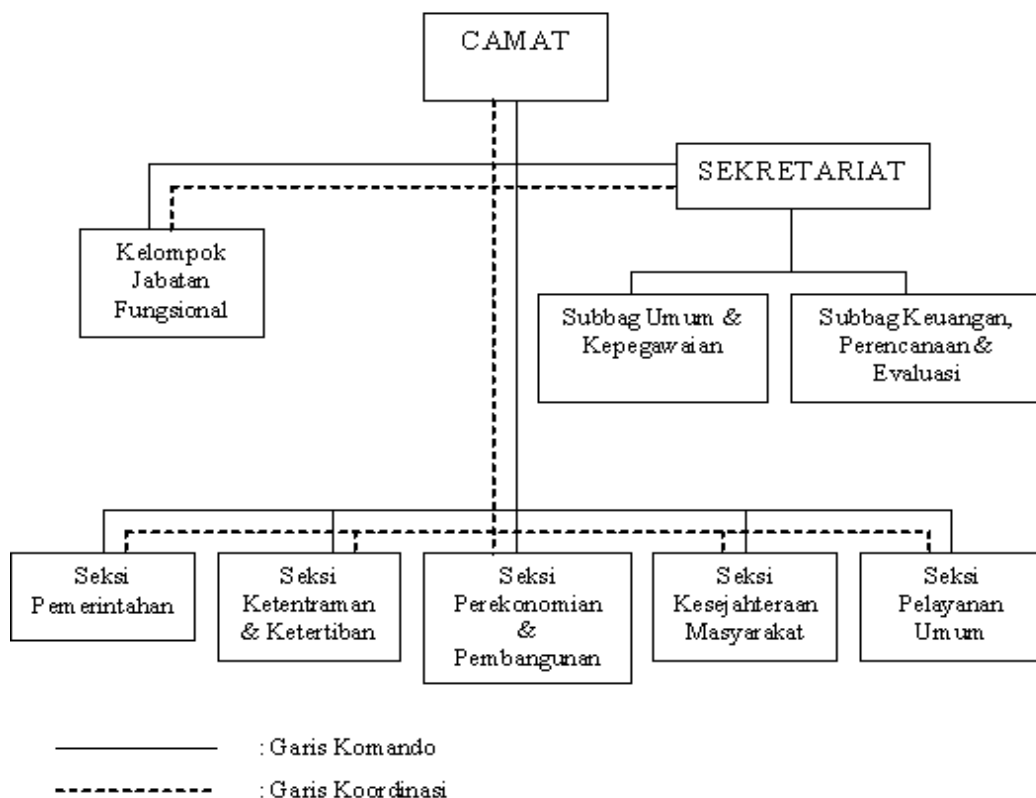
Untuk mengetahui pelaku pernikahan di bawah tangan pada wilayah Kecamatan Marawola, terlebih dahulu mengetahui gambaran dari kondisi lokasi tempat penelitian sangat diperlukan. Kecamatan Marawola merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sigi, berfungsi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.¹

Kecamatan Marawola yang di pimpin oleh bapak yang bernama Nuzuluddin sejak April 2019 sampai sekarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sigi, yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekertaris daerah, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina

¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*, Pasal 14 ayat (1) dan (2)

penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.² Kecamatan Marawola merupakan Unit Pelaksana Tugas yang melayani dan berada di garis terdepan serta bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh sekretaris, seksi dan sekretariat membawahkan subbagian.

Gambar 4.2
Struktur Kecamatan Marawola
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008



Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*, Pasal 15 ayat (1)

a. Letak Geografis Kecamatan Marawola

Kecamatan Marawola merupakan salah satu Kantor Pemerintah yang berada pada wilayah Kabupaten Sigi yang berdekatan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dan terletak pada 0°55'27" - 1°00'37" LS dan 119°49'27"-119°52'57" BT yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kota Palu
- 2) Sebelah Timur : Kec. Dolo dan Kec. Sigi Biromaru
- 3) Sebelah Selatan : Kec. Dolo Barat
- 4) Sebelah Barat : Kec. Kinovaro dan Kec. Marawola Barat

Luas wilayah Kecamatan Marawola 38,65 km² yang secara administrasi terdiri dari 11 desa. Jarak antara ibu kota kecamatan dengan desa-desa tercatat jarak terjauh adalah Desa Lebanu yaitu 10 km dan terdekat Desa Boyabaliase dan Padende masing-masing berjarak 0,5 km dari ibukota Kecamatan Marawola.³

Kecamatan Marawola merupakan pintu gerbang untuk memasuki wilayah sebelah utara Kabupaten Sigi dari kota Palu, sehingga Kecamatan Marawola adalah salah satu Kecamatan yang terdekat dengan Kota Palu.

Kecamatan Marawola pada umumnya merupakan daerah dataran (sekitar 90 %), dan berada pada sepanjang sebelah barat aliran Sungai Palu yang terletak pada ketinggian 21 - 139 m di atas permukaan laut.

³BPS Sigi, "Kecamatan Marawola dalam Angka Tahun 2018", *Situs Resmi BPS Kab.Sigi*.
<https://sigikab.bps.go.id>

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kecamatan Marawola



Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

b. Sejarah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

Marawola adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Indonesia. Sebagaimana umumnya nama wilayah di lembah Palu yang diambil dari tumbuhan atau hewan, kata Marawola juga diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di kawasan ini yakni pohon *Maravola*. Kata *Maravola* selanjutnya mengalami perubahan menjadi *Marawola*. Huruf *V* dalam phoneme Kaili sangat mirip dengan phoneme bahasa Inggris yakni dibaca tebal layaknya dalam kata *Very*, *Every*, atau *Love*. Olehnya untuk penyesuaian penyebutan maka huruf *V* yang dibaca tebal oleh suku Kaili diganti menjadi *W* agar mudah diucapkan oleh masyarakat selain suku Kaili.⁴

Marawola merupakan salah satu kecamatan tua di lembah Palu. Pusat pemerintahan Marawola awalnya berada di desa Tinggede, karena pertimbangan jarak dan pelayanan, ibu kota kecamatan pun dipindahkan ke desa Binangga. Sebelum masuk ke wilayah kabupaten Sigi, Marawola dulunya masuk dalam wilayah kabupaten Donggala. Setelah Sigi resmi mekar menjadi kabupaten pada pertengahan tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, Marawola pun masuk dalam wilayah kabupaten Sigi.⁵

Kini luas wilayah kecamatan Marawola semakin menyusut karena banyaknya pemekaran kecamatan. Ada 3 kecamatan yang lahir dari rahim Marawola yakni Kec. Kinovaro, Kec. Marawola Barat dan Kec. Pinembani.⁶

⁴Marawola, Sigi, *Wikipedia Online*: https://id.wikipedia.org/wiki/Marawola,_Sigi (15 Juni 2019)

⁵Ibid.,

⁶Ibid.,

Kecamatan Marawola membawahi 29 desa sampai tahun 2007, dan pada tahun 2008 terjadi pemekaran Kecamatan sehingga saat ini tinggal membawahi 11 desa, dengan jumlah penduduk 22.668 jiwa yang terbagi dari beberapa pemeluk agama, Islam 21.730, Protestan 809 jiwa, Hindu 77 jiwa dan Budha 52 jiwa mencatat rata-rata peristiwa dalam satu bulan sebanyak 15 sampai dengan 20 peristiwa.⁷

Tabel 4.1
Desa di Wilayah Kecamatan Marawola

No	Nama Desa
1	Desa Binangga
2	Desa Boya Baliase
3	Desa Baliase
4	Desa Sunju
5	Desa Tinggede
6	Desa Tinggede Selatan
7	Desa Padende
8	Desa Sibedi
9	Desa Beka
10	Desa Bomba
11	Lebanu

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

⁷BPS Sigi, “Kecamatan Marawola dalam Angka Tahun 2018”, *Situs Resmi BPS Kab.Sigi*.
<https://sigikab.bps.go.id>

c. KUA Kecamatan Marawola

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.⁸

Menurut Karel Steenbrink, secara historis KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang, “KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada” pada masa Kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, telah hadir dan diurus di bawah Lembaga Kantor *Voor Islanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Jepang melalui Lembaga sejenis dengan sebutan *shumubu*.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan, pada mulanya kewenangan KUA sangat luas bukan hanya masalah Nikah dan Rujuk (NR) saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA Kecamatan

⁸KUA Marawola, “Sejarah KUA Marawola”, *Profil KUA Kecamatan Marawola*. 2018, 1

dikurangi oleh masalah talak dan cerai, yang mana kedua masalah itu diserahkan kepada Pengadilan Agama.⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam diwilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola termasuk Kantor yang tertua di Kabupaten Sigi yang berdiri pada tahun 1983 yang dipimpin oleh Musyawarah Lindjanawa sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola yang pertama, KUA Kecamatan Marawola setara dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Kulawi.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola saat dibentuk telah memiliki gedung sendiri, bertempat di jalan Tadulako No.2 dan setelah selesai dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola langsung Definitif dengan membawahi 29 desa sampai tahun 2007, dan pada tahun 2008 terjadi pemekaran Kecamatan sehingga saat ini tinggal membawahi 11 desa, dengan jumlah penduduk 22.668 jiwa yang terbagi dari beberapa pemeluk agama, Islam 21.730, Protestan 809 jiwa, Hindu 77 jiwa dan Budha 52 jiwa mencatat rata-rata peristiwa dalam satu bulan sebanyak 15 sampai dengan 20 peristiwa.

⁹Ibid., 2

Berdasarkan data yang ada pada profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola diketahui bahwa sejak tahun 1983 telah terjadi beberapa pergantian Kepala KUA.

Tabel 4.2
Nama Kepala KUA Kecamatan Marawola dari masa ke masa

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1	Musyawah Lindjanawa	Kepala	1983 s/d 1987	Meninggal
2	Usman Sipanawa	Kepala	1987 s/d 1991	Hidup
3	Drs.Chairil Sidin	Kepala	1991 s/d 1995	Meninggal
4	Tamrin Maralai	Kepala	1995 s/d 2000	Hidup
5	Drs. Khaerudin Kalajadu	Kepala	2000 s/d 2005	Meninggal
6	Syamsin Jakatare	Kepala	2005 s/d 2009	Meninggal
7	Drs.Sulaiman Karim	Kepala	2009 s/d 2012	Hidup
8	Sofyan Dimanan, S. Ag	Kepala	2012 s/d 2013	Hidup
9	Hayyun Nur, S.Ag.M. Si	Kepala	2013 s/d 2014	Hidup
10	Mohamad Fuad, S. Ag	Kepala	2014 s/d 2017	Hidup
11	Lutfi A Godal, Lc	Kepala	2017 s/d Sekarang	Hidup

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

Selanjutnya pada tahun 2017 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro berdiri definitif dengan membawahi 7 desa sehingga pelayanan pencatatan nikah dan rujuk telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro.

Saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola tinggal melayani 11 desa Induk tersebut di atas.

Wilayah KUA Kecamatan Marawola kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Perjuangan awal hadirnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dimulai pada tahun 1983 sampai sekarang terus berkembang pada tahun 2017 KUA Kecamatan Marawola dipimpin oleh Lutfi A. Godal selaku kepala KUA Kecamatan Marawola, di era sebelum kepemimpinan bapak Lutfi A. Godal KUA Kecamatan Marawola masih menerapkan pola pelayanan yang sama dengan kepemimpinan kepala KUA Kecamatan Marawola yang sebelumnya. Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam pada tahun 2016 yang memberikan kesempatan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, maka di tahun 2017 KUA Kecamatan Marawola yang dipimpin oleh Lutfi A. Godal telah berhasil melakukan beberapa inovasi pelayanan publik yaitu:

a. Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yaitu KUA Kecamatan Marawola sebagai Pilot Projek dalam pelaksanaan MOU antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kementerian Agama Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan penerbitan buku nikah, kartu keluarga dan kartu

tanda penduduk dalam satu waktu dan langsung diserahkan pada saat yang bersamaan, yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Kantor KUA Kecamatan di wilayah Kemeterian Agama Provinsi Sulawesi Tengah bahkan inovasi yang dilakukan tersebut masuk dalam urutan pertama ditingkat Nasional.¹⁰

b. Melakukan kerjasama MOU dengan Puskesmas Kecamatan dalam memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dan vaksin Tetanus *Toxoid* kepada calon pengantin pada saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Marawola.

c. Melakukan kerjasama MOU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba pada saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilaksanakan KUA Kecamatan Marawola dan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

d. Melakukan kerjasama MOU dengan Bank untuk penyediaan mesin ATM Mini atau Mesin EDC pada KUA Kecamatan Marawola demi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran biaya nikah, sehingga masyarakat tidak perlu repot membayar ke bank, tapi hanya dengan menggunakan kartu ATM masyarakat bisa langsung membayar di KUA Marawola melalui mesin ATM Mini atau mesin *Electronic Data Capture* (EDC) tanpa di potong biaya administrasi. Hal tersebut lebih mengefisienkan waktu dan biaya.

¹⁰Ibid., 5

Tabel 4.3
Penduduk menurut Agama dan Jenis Kelamin di Wilayah
Kecamatan Marawola

Agama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Islam	11.045	10.095	21.952
Protestan	351	466	817
Katholik	-	-	-
Hindu	40	41	81
Budha	24	30	54
Jumlah	11.466	11.444	22.904

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

Adapun jumlah penduduk agama dan jenis kelamin di wilayah Kecamatan Marawola, Islam 21.952, Protestan 817, Hindu 81 dan Budha 54 yang terdapat di 11 Desa yang ada di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

d. Dasar Hukum Pembentukan Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan

Dasar hukum pembentukan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- 9) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

- 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
- 12) Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 581);
- 13) Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik bagi Jamaah Haji Reguler oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 625);
- 14) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- 15) Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/231 Tahun 2013 Pedoman Penilaian KUA;¹¹

¹¹Ibid.,

e. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola

1) Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Marawola Yang Taat Bergaama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Bathin”

2) Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi
- b. Meningkatkan Pelayanan Bidang Kepanghuluan
- c. Meningkatkan Pembinaan Kemasjidan
- d. Meningkatkan Bimbingan ZIS dan Pelayanan Wakaf
- e. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah
- f. Meningkatkan Kualitas Pangan Halal
- g. Meningkatkan Bimbingan Ibadah Sosial dan Kemitraan Umat Islam
- h. Meningkatkan Pelayanan Informasi Ibadah Haji dan Umroh

3) Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola

“Melayani dengan Ramah, Capat, Tepat, Profesional dan Inovatif”

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki berupaya semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan dibidang keagamaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Sehingga terlaksananya Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang bersinergi dengan program pemerintah Kabupaten Sigi dari bidang keagamaan Sigi Religi.¹²

¹²Ibid., 10

f. Ketenagakerjaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola

Jumlah ketenaga kerjaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola berdasarkan data tahun 2019 sebanyak 14 orang, yang terdiri dari 4 orang PNS, 8 Orang Penyuluh Agama Islam Non PNS dan 2 orang pegawai administrasi berstatus tenaga honorer.

Tabel 4.4
Data Pegawai KUA Kecamatan Marawola

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan	Pendi dikan
1	Dra. Muhibbah	196901132003122001	IV.a	Penyuluh Madya	S2
2	H. Lutfi A Godal, Lc	198004142008011009	III.d	Kepala	S1
3	Rasyid	196608171998031001	III.d	Pengadministrasi	S1
4	Muhammad Nasir AR	196610301990011001	II.d	Pengadministrasi	SLTA

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

Pegawai Negeri Sipil Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola berjumlah 4 Orang, yang dipimpin oleh Kepala KUA Bapak Lutfi A Godal dan seorang Penyuluh Agama Ibu Muhibbah dan dibantu oleh 2 orang tenaga administrasi Bapak Muhammad Nasir AR dan Bapak Rsyid.

Tabel 4.5
Data Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Marawola

No	Nama	Tanggal Lahir	Jabatan
1	Beta Ramhatika	Cilacap, 12-04-1991	Penyuluh Non PNS
2	Fadillah	Dolo, 01-08-1983	Penyuluh Non PNS
3	Masripa	Kola-kola, 10-10-1970	Penyuluh Non PNS
4	Dae Aisyah	Amurang, 10-10-1972	Penyuluh Non PNS
5	Arfan Ma'ruf	Yogyakarta, 01-12-1971	Penyuluh Non PNS
6	Catur Sunani	Poso, 12-12-1976	Penyuluh Non PNS
7	Moh. Amin Kara	Sunju, 15-04-1975	Penyuluh Non PNS
8	Anizar	Tinggede, 19-12-1971	Penyuluh Non PNS

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

Dalam pelaksanaan tugas KUA dibantu oleh 8 orang penyuluh agama Islam non PNS, yang dimaksud dengan penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 tahun 1985, adalah: Pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.¹³

¹³Ali Hamza, *Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama*, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu Keislaman 18 No. 2 (Desember, 2018)

Adapun aturan yang mengatur tentang Penyuluh Agama Non PNS adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) No 79 Tahun 1985 tentang Penyuluh Agama Non PNS, Keputusan Menteri Agama (KMA) No 164 Tahun 1996 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 150 Tahun 2011 tentang Penetapan honorarium bagi Penyuluh Agama non PNS, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 148 Tahun 2014 tentang Penetapan honorarium bagi Penyuluh Agama non PNS, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 776 Tahun 2016 tentang Penetapan honorarium bagi Penyuluh Agama non PNS, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam non PNS.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) penyuluh agama non PNS yaitu:

- 1) Melaksanakan tugas penyuluhan di tengah masyarakat dengan lokasi Masjid, MDA, TPQ, TPSQ, sebagai Da'i/Mubaligh dan tenaga pengajar;
- 2) Melaksanakan tugas keagamaan dan perayaan hari keagamaan;
- 3) Melaksanakan tugas keagamaan ditingkat Kecamatan dibawah koordinasi Kepala KUA dan di tingkat Kota dibawah koordinasi Kasi Bimas dibawah arahan Kepala Kankemenag;
- 4) Menyiapkan data keagamaan yang ada di wilayah binaan Penyuluh Agama;
- 5) Berperan aktif setiap kegiatan keagamaan yang ada di wilayah penyuluhan;

- 6) Peduli, tanggap dan responsif terhadap peristiwa keagamaan yang ada di wilayah penyuluhan;
- 7) Selalu siap bekerjasama dengan unsur terkait dalam melaksanakan tugas;
- 8) Selalu siap dipanggil melaksanakan tugas apabila dibutuhkan;
- 9) Memelihara martabat, harga diri dan moral di tengah masyarakat; dan
- 10) Membentuk wadah penyuluhan agama tingkat Kecamatan dan Kota.¹⁴

Tabel 4.6
Data Pegawai Pramubakti KUA Kecamatan Marawola

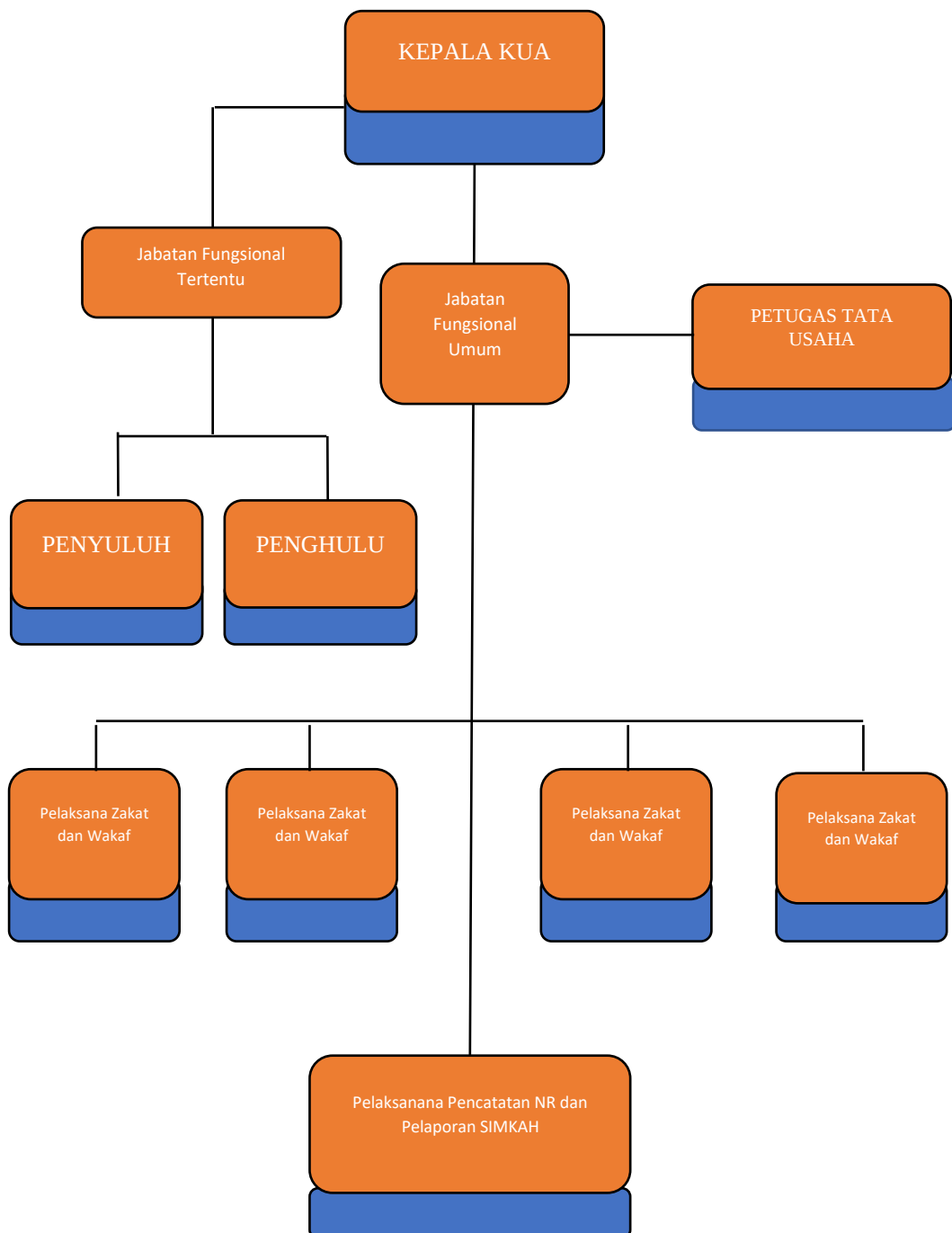
No	Nama	Tanggal Lahir	Jabatan
1	Mohammad Mikail Godal, SH	Palu, 19 September 1995	Honorer
2	Widya	Palu, 30-11-1997	Honorer

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

Adapun pegawai pramubakti pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola adalah Muhammad Mikail Godal dan Widya yang diberi tugas untuk membantu dalam pelaksanaan administrasi demi untuk kelancaran pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal.

¹⁴Ibid.,

Gambar 4.2
Struktur KUA Kecamatan Marawola
Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016



Sumber: Hasil Pengelolaan Data Sekunder Tahun 2018

Bedasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga terbentuklah Stuktur Organisasi KUA yang di Pimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungisonal dengan rincian tugas sebagai berikut:

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud disebutkan dalam Pasal 5 huruf a, dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan.¹⁵

Tugas tambahan memimpin KUA Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural. Pasal 7 (1) Sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya, jabatan Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibatasi paling lama 4 tahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti jabatan Kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.¹⁶

Petugas Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 9 Petugas Tata Usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha serta rumah tangga, dan pelaporan.¹⁷

¹⁵Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*

¹⁶Ibid.,

¹⁷Ibid.,

Kelompok Jabatan Fungsional, Pasal 10 Kelompok jabatan fungsional pada Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pada tahun 2017 KUA Kecamatan Marawola melakukan pendataan di setiap Desa untuk meminta data masyarakat yang sudah menikah namun belum memiliki buku nikah, dan sesuai dengan data yang diberikan dari masing-masing Desa bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang sudah menikah, bahkan sudah mempunyai anak namun belum memiliki buku nikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Donggala (karena Pengadilan Agama Kabupaten Sigi belum ada) dalam pelaksanaan Pelayanan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang diikuti oleh masyarakat

¹⁸Ibid.,

dari 8 Desa yang ada di wilayah KUA Kecamatan Marawola dengan jumlah peserta Isbat Nikah sebanyak 36 Pasang atau 72 orang mereka adalah pasangan nikah yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang telah diterbitkan Akta Isbat Nikahnya oleh Pengadilan Agama Donggala dan telah diterbitkan Akta Nikahnya oleh KUA Kecamatan Marawola.

Tabel 4.7
Pencatatan Isbat Nikah di Wilayah KUA Kecamatan Marawola
Tahun 2017

No	Nama Desa	Jumlah Peserta Isbat Tahun 2017	Keterangan
1	Desa Binangga	1 Pasang	Isbat Nikah
2	Desa Boya Baliase	0 Pasang	Isbat Nikah
3	Desa Baliase	2 Pasang	Isbat Nikah
4	Desa Sunju	2 Pasang	Isbat Nikah
5	Desa Tinggede	5 Pasang	Isbat Nikah
6	Desa Tinggede Selatan	0 Pasang	Isbat Nikah
7	Desa Padende	10 Pasang	Isbat Nikah
8	Desa Sibedi	3 Pasang	Isbat Nikah
9	Desa Beka	12 Pasang	Isbat Nikah
10	Desa Bomba	1 Pasang	Isbat Nikah
11	Lebanu	0 Pasang	Isbat Nikah
Jumlah		36 Pasang	Isbat Nikah

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer Tahun 2017

Pada tahun 2018 Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola juga kembali melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama Donggala dalam pelaksanaan Isbat Nikah yang diikuti oleh 10 Desa yang ada di wilayah KUA Kec. Marawola dengan jumlah pesertanya sebanyak 83 Pasang atau 166 orang mereka adalah pasangan nikah yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang telah diterbitkan Akta Isbat Nikahnya oleh Pengadilan Agama Donggala dan telah diterbitkan Akta Nikahnya oleh KUA Kecamatan Marawola.

Tabel 4.8
Pencatatan Isbat Nikah di Wilayah KUA Kecamatan Marawola
Tahun 2018

No	Nama Desa	Jumlah Peserta Isbat Tahun 2018	Keterangan
1	Desa Binangga	4 Pasang	Isbat Nikah
2	Desa Boya Baliase	4 Pasang	Isbat Nikah
3	Desa Baliase	1 Pasang	Isbat Nikah
4	Desa Sunju	2 Pasang	Isbat Nikah
5	Desa Tinggede	3 Pasang	Isbat Nikah
6	Desa Tinggede Selatan	13 Pasang	Isbat Nikah
7	Desa Padende	8 Pasang	Isbat Nikah
8	Desa Sibedi	21 Pasang	Isbat Nikah
9	Desa Beka	4 Pasang	Isbat Nikah
10	Desa Bomba	22 Pasang	Isbat Nikah
11	Lebanu	0 Pasang	Isbat Nikah
Jumlah		82 Pasang	Isbat Nikah

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer Tahun 2018

B. Pembahasan

1. Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Wilayah Kecamatan Marawola

a. Pengertian Nikah Di Bawah Tangan

Istilah “nikah di bawah tangan” muncul setelah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum di anggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum.¹⁹

Nikah di bawah tangan adalah, pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh Akta Nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.²⁰ sedangkan KH. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.²¹

¹⁹Darmawati, *Nikah Siri, nikah dibawah tangan dan status anaknya*, Ar-Risalah, 6 No.1, (Mei 2010), 38-39

²⁰H. A Zahri, "Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam". <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencatatan%20Perkawinan%20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf>. (01 Juni 2019)

²¹Hukum Online, "Nikah dibawah tangan: Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akanmemperjelas-status-hukum> (02 Juni 2014)

Dalam fiqh kontemporer nikah di bawah tangan dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah '*urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad saw dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.²²

b. Nikah di Bawah Tangan Menurut Pendapat Para Ahli

Menurut pendapat kalangan Nahdliyyin (NU) nikah di bawah tangan boleh dan sah menurut agama, hanya saja tidak tercatat di KUA. Pernyataan tersebut ditetapkan dalam keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXI se Jawa-Madura dalam menanggapi rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPABP) terkait kriminalisasi nikah yang tidak tercatat di hadapan PPN, menyatakan undang-undang tersebut tidak bisa membatalkan perkawinan, karena secara hukum syar'i perkawinan tersebut telah sah.²³

Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok sempat menentang keras adanya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang nikah siri. Menurut FPI, menikah secara siri adalah sah dalam hukum Islam dan tidak perlu dipermasalahkan. Habib Idrus Al Gadri memandang masalah ini dari kacamata hukum syariat Islam yang

²²Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, *Az-Zawaj Al-'Urfi*, (KSA: Darul Ashimah, Cet I. 1426 H), 21

²³Bahtsul Masa'il membahas terkait rencana Kementerian Agama dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2010.

seharusnya tidak bermasalah jika nikah siri dilakukan berdasarkan keinginan bersama.²⁴

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.²⁵

Sedangkan dalam fatwa MUI tentang pernikahan dibawah tangan juga mensahkan pernikahan ini. Dalam ketentuan hukumnya MUI mengatakan “pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat & rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharah”. Selain itu MUI juga menekankan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pernikahan yang

²⁴VoA Islam, “RUU Nikah Siri: Rame-rame Pidanakan Nikah siri Ulama Menolak”. <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/12/06/22169/ruu-nikah-siri-ramerame-mempidanakan-ulama-menolak/#sthash.8AgoDK2m.dpuf>. (05 Juni 2019)

²⁵Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), 204

²⁶Ma'ruf Amin dkk, *Fatwa MUI sejak 1975*. (Jakarta: Penerit Erlangga, 2011). 534

dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatatan Nikah.²⁷

Menurut Idris Ramulyo, S.H., perkawinan dibawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁸

Menurut Habiburrahman, Hakim Agung bahwa kawin di bawah tangan tanpa akta nikah bagaikan pemilik kendaraan yang tidak memiliki BPKB atau STNK yang bebas menggunakan kendaraannya sepanjang tidak melanggar rambu lalu lintas atau tertimpa kecelakaan. Ketika melanggar rambu lalu lintas atau mengalami kecelakaan, muncullah masalah yang merepotkan pemiliknya.²⁹

c. Praktik Pernikahan Di Bawah Tangan Di Wilayah Kecamatan Marawola

Maraknya praktik nikah di bawah tangan, merupakan bukti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memahami fungsi dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan pada fakta perkawinan yang terjadi, pencatatan bukan hanya sekedar menjalankan ketertiban administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) KHI, tapi memiliki

²⁷Kompilasi Hukum Islam (KHI) Psal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 2 pasal ayat 1.

²⁸Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990), 226

²⁹Dr. H. Habiburrahman, M. Hum, *Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Varia Peradilan Nomor 317 April 2012*, (Jakarta: IKAHI). 29

implikasi terhadap identitas hukum sahnya perkawinan, ahli waris serta identitas anak. Namun, politik hukum nasional masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai jaminan ketertiban administrasi dan kepastian hukum, bukan keabsahan perkawinan. Hal itu juga ditegaskan dalam naskah akademis KHI bahwa terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan; peristiwa-peristiwa pernikahan dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan para Informan, maka diperoleh data tentang Praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi pada wilayah KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, peneliti mendapatkan data wawancara dari beberapa Informan:

1) Informan yang pertama berinisial “Hn” usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan wiraswasta, status duda cerai mati dan bertempat tinggal di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola, “saya adalah seorang laki-laki berstatus dudu cerai mati, saya memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan pertama saya, kemudian pada tanggal 22 Juni 2015 Pukul 10:00 WITA saya menikah lagi dengan seorang wanita berinisial “Ja”, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, status janda cerai mati, memiliki 4 (empat) orng anak dari pernikahan pertamanya, bertempat tinggal di Desa Tinggede Selatan”.³¹

³⁰Ninik Rahayu, “*Politik Hukum Itsbat Nikah*,” Musawa 12, No. 2 (Juli 2013), 283

³¹Hn, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Kantor KUA Marawola, 20 Juni 2019

Pernikahan kamipun terjadi di rumah orang tua “Ja” di Desa Tinggede Selatan dengan acara yang sangat sederhana, mengundang beberapa warga setempat. Wali dari “Ja”, adalah anak laki-laki dari paman saudara kandung ayahnya dan disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki masing-masing dari keluarga kami, dengan mahar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

“Hn” mengatakan bahwa dia dan “Ja” menikah di bawah tangan karena untuk menghindari perbuatan *Zina*, kami tidak tahu prosedur pernikahan di KUA, anak dari Ja tidak menyetujui saya dan Ja menikah dengan alasan karna saya masih muda. Menurut saya pernikahan kami sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah, atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain, pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka, namun kami sadar pernikahan kami tidak tercatat di KUA Kecamatan Marawola.³²

Hn mengatakan, Setelah menikah kami ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang baru, tetapi kami tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan kami tidak tercatat di KUA Kecamatan Marawola sehingga kami tidak dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).³³

2) Informan kedua berinisial So usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan wiraswasta, status jejaka dan bertempat tinggal di Desa Tinggede Kecamatan Marawola, “saya adalah seorang laki-laki yang berstatus jejaka. Pada tanggal 25 September 2015 Pukul 11:00 WITA saya

³²Ibid.,

³³Ibid.,

menikah dengan seorang wanita berinisial SS, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah pertama (SMA), pekerjaan mengurus rumah tangga, status perawan dan bertempat tinggal di Desa Tinggede Selatan”.³⁴

Pernikahan kamipun terjadi di rumah orang tua SS di Desa Tinggede Selatan dengan acara yang sangat sederhana, mengundang beberapa keluarga dan warga setempat. Wali dari SS, adalah ayah kandungnya sendiri dan di sakikan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya, dengan mahar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).³⁵

SS mengatakan bahwa dia dan So menikah di bawah tangan, karena keluarga saya yaitu paman dan tante saya tidak menyetujui pernikahan kami dengan alasan bahwa So tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan untuk menghindari perbuatan *Zina*, demi menjaga nama baik keluarga karena kami sudah saling suka sama suka, sehingga kami memutuskan untuk melakukan pernikahan walaupun belum tercatat di KUA, kami juga belum mengetahui bagaimana prosedur nikah di KUA. Pada saat itu yang terpenting pernikahan kami sudah sah menurut agama karena telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah.

So dan SS mengatakan bahwa kami menyadari pernikahan kami yang tidak tercatat di KUA membuat kami tidak bisa mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK). Lalu So mengatakan ketika saya mendapatkan pekerjaan dan saya mengajak istri saya (SS) untuk tinggal bersama saya ditempat kerja, bos saya

³⁴So dan SS, Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kantor KUA Marawola, 20 Juni 2019

³⁵Ibid.,

bertanya kepada saya, “siapa wanita yang anda bawah itu? Kemudian saya sampaikan bahwa SS adalah istri saya. Lalu bos saya kembali bertanya, mana buku nikah kalian? Saya sampaikan bahwa kami tidak punya buku nikah. Bos saya mengatakan, mohon maaf jika kalian tidak punya buku nikah maka kalian tidak bisa tinggal bersama ditempat kerja ini.”. itulah kerugian yang kami rasakan atas pernikahan kami yang tidak tercatat di KUA.³⁶

3) Informan ketiga berinisial Id usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, status janda cerai mati dan bertempat tinggal di Desa Baliase Kecamatan Marawola, “saya adalah seorang wanita yang berstatus janda cerai mati dan memiliki 2 (dua) orang anak. Pada tanggal 01 Mei 2015 Pukul 10:00 WITA saya menikah dengan seorang laki-laki berinisial HK, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas (SMA), pekerjaan swasta, status jejak dan bertempat tinggal di Desa Baliase Kecamatan Marawola”.³⁷

Pada waktu itu pernikahan kami dilaksanakan di rumah orang tua saya (Id) di Desa Baliase dengan acara yang cukup sederhana, mengundang beberapa tetangga dan keluarga, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung saya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing dari keluarga kami, dengan mahar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).³⁸

³⁶Ibid.,

³⁷Id, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kantor KUA Marawola, 20 Juni 2019

³⁸Ibid.,

Id mengatakan bahwa dia dan HK menikah di bawah tangan karena saya sudah hamil duluan dan pada saat itu kandungan saya sudah berusia 6 bulan. Demi untuk menutupi malu keluarga, maka kami menikah dan pernikahan kami tidak tercatat di KUA, kami juga belum mengetahui tentang pendaftaran nikah di KUA. Pada saat setelah menikah kami mendapatkan kesulitan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir anak kami, karena pernikahan kami tidak tercatat sehingga kami tidak punya buku nikah.³⁹

4) Informan keempat berinisial FAP usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas (SMA), pekerjaan swasta, status jejaka dan bertempat tinggal di Desa Beka Kecamatan Marawola, “saya adalah seorang laki-laki yang berstatus jejaka. Pada tanggal 20 Oktober 2012 Pukul 10:00 WITA saya menikah dengan seorang Perempuan berinisial RN, usia 17 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas (SMA), pekerjaan mengurus rumah tangga, status perawan dan bertempat tinggal di Desa Beka Kecamatan Marawola”.⁴⁰

Pada waktu itu pernikahan kami dilaksanakan di rumah orang tua RN di Desa Beka dengan acara yang cukup sederhana, mengundang beberapa tetangga dan keluarga, yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung saya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing dari keluarga kami, dengan mahar seperangkat alat sholat.⁴¹

³⁹Ibid.,

⁴⁰FAP, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kantor KUA Marawola, 20 Juni 2019

⁴¹Ibid.,

RN mengatakan bahwa dia dan FAP menikah pada saat itu semua urusan pernikahan orang tua saya yang mengurus melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di Desa Beka, biaya yang kami keluarkan untuk mengurus berkas nikah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun setelah menikah ternyata buku nikah kami belum keluar, setelah kami menanyakan kepada P3N Desa Beka, “mengapa buku nikah kami belum keluar? P3N Desa Beka menyampaikan bahwa masih ada berkas nikah kami yang belum lengkap, sehingga uang kami sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada kami. Pada saat itu kami belum mengetahui prosedur pendaftaran nikah di KUA, Orang tua saya mengetahui bahwa pernikahan kami terdaftar di KUA, tapi ternyata tidak terdaftar sehingga kami tidak mempunyai buku nikah. Pada saat setelah menikah kami mendapatkan kesulitan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir anak kami, karena pernikahan kami tidak tercatat sehingga kami tidak punya buku nikah⁴²

5) Informan kelima berinisial Sn usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah menengah atas (SMA), pekerjaan petani, status duda cerai mati, dan bertempat tinggal di Desa Baluase, “saya adalah seorang laki-laki yang berstatus duda cerai mati, memiliki dua orang anak dari pernikahan pertama saya. Pada tanggal 22 Juni 2014 Pukul 18:00 WITA saya menikah dengan seorang wanita berinisial SE, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan mengerjakan rumah tangga, status janda cerai mati, memiliki empat orang anak dari

⁴²Ibid.,

pernikahan pertamanya dan bertempat tinggal di Desa Tinggede Kecamatan Marawola”.⁴³

Pernikahan kamipun terjadi di rumah salah seorang ustadz berinisial Ar (yang melaksanakan proses pernikahan) di Desa Pengawu dengan acara yang sangat sederhana, wali dari SE adalah anak laki-laki dari paman saudara kandung ayahnya dan di saksikan 2 (dua) orang saksi, dengan mahar Rp. 110.000 (seratu sepuluh ribu rupiah).⁴⁴

Sn mengatakan bahwa dia dan SE menikah di bawah tangan karena anak saya tidak setuju saya menikah dengan SE, karena kami sudah suka sama suka demi untuk menghindari perbuatan *Zina*, maka kami memutuskan untuk melakukan nikah di bawah tangan. Biaya yang kami keluarkan untuk pelaksanaan nikah pada waktu itu sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kami serahkan kepada Ar (yang melaksanakan proses pernikahan) dan setelah menikah Ar membuat dan memberika surat keterangan bahwa kami telah menikah.⁴⁵

Pada saat setelah menikah kami mendapatkan kesulitan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), karena pernikhan kami tidak tercatat di KUA sehingga kami tidak punya buku nikah.⁴⁶

⁴³Sn, Petani, *Wawancara Pribadi*, Kantor KUA Marawola, 20 Juni 2019

⁴⁴Ibid.,

⁴⁵Ibid.,

⁴⁶Ibid.,

Tabel 4.9
Matriks Praktik Nikah Di Bawah Tangan di Wilayah
Kecamatan Marawola

No	Kasus	Praktik Nikah di Bawah Tangan	Alasan Menikah di Bawah Tangan
1	I	1. Hn menikah sebanyak 2 kali 2. Dari Pernikahan Pertama, Hn mendapatkan 2 orang anak, kemudian istri pertamanya meninggal dunia. 3. Pernikahan kedua, Hn kemudian menikah dengan Ja yang berstatus janda cerai mati yang memiliki 4 orang anak dari pernikahan pertamanya. Pernikahan mereka terjadi pada tanggal 22 Juni 2015 dengan mahar Rp.110.000, tetapi pernikahan mereka tidak tercatat di KUA.	1. Karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan 2. Untuk menghindari perbuatan <i>Zina</i> 3. Tidak mengetahui tentang prosedur nikah di KUA 4. Anak dari Ja tidak menyetujui pernikahan mereka
2	II	1. So berstatus jejak dan menikah 1 kali 2. So menikah dengan seorang wanita berinisial SS yang berstatus perawan. 3. Pernikahan antar So dengan SS pada tanggal 25 September 2015 dengan mahar Rp.110.000, tetapi pernikahan mereka tidak tercatat di KUA.	1. Karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan 2. Untuk menghindari perbuatan <i>Zina</i> 3. Tidak mengetahui tentang prosedur nikah di KUA 4. Pihak keluarga SS yaitu paman dan tantenya tidak menyetujui pernikahan mereka

3	III	1. Id menikah sebanyak 2 kali 2. Dari Pernikahan Pertama, Id mendapatkan 2 orang anak, kemudian suami pertamanya meninggal dunia. 3. Pernikahan kedua, Id kemudian menikah dengan HK yang berstatus jejaka. Pernikahan mereka terjadi pada tanggal 01 Mei 2015 dengan mahar Rp.110.000, tetapi pernikahan mereka tidak tercatat di KUA.	1. Untuk menutupi malu keluarga karena sudah hamil diluar nikah. 2. Karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. 3. Tidak mengetahui tentang prosedur nikah di KUA
4	IV	1. FAP berstatus jejaka dan menikah 1 kali 2. FAP menikah dengan wanita berinisial RN yang berstatus perawan 3. Pernikahan mereka pada tanggal 20 Oktober 2012, dengan mahar seperangkat alat sholat, tetapi pernikahan mereka tidak tercatat di KUA.	1. Tidak mengetahui tentang prosedur nikah di KUA 2. Yang mengurus semua pernikahan kami adalah orang tua RN melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 3. Belum terpenuhinya kelengkapan administrasi berkas nikah.
5	V	1. Sn menikah sebanyak 2 kali 2. Dari pernikahan pertama, Sn mendapatkan 2 orang anak dan kemudian istri pertamanya meninggal dunia 3. Pernikahan kedua, Sn kemudian menikah dengan SE yang berstatus janda cerai mati yang memiliki 4 orang anak dari pernikahan pertamanya. Pernikahan mereka terjadi pada tanggal 22 Juni 2014 dengan mahar Rp.110.000, tetapi pernikahan mereka tidak tercatat di KUA.	1. Karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan 2. Untuk menghindari perbuatan <i>Zina</i> 3. Tidak mengetahui tentang prosedur nikah di KUA 4. Anak dari Sn tidak menyetujui pernikahan mereka 5. Karena adanya pihak yang membantu proses pernikahan mereka

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer Tahun 2019

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Wilayah Kecamatan Marawola

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan para Informan, maka diperoleh data tentang factor-faktor penyebab terjadinya Praktik pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola, adapun faktor-faktor penyebabnya adalah:

- a. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah.

Sebagaimana penjelasan hasil wawancara naraumber, bahwa dari kelima pasang narasumber memberikan penjelasan tentang pemahaman mereka yang penting sudah nikah dan sah menurut agama, Soal pencatatan nikah itu hanya tertib administrasi.

Padahal aturan undang-undang telah memberikan penjelasan tentang pentingnya pencatatan nikah, pencatatan diatur dikarenakan tanpa pencatatan suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti otentik yang sah dari perkawinan yang dilangungkannya. Selain itu, pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan.⁴⁷

⁴⁷KUA Pringsurat, *Pentingnya Pencatatan Nikah*, <http://kuapringsurat.blogspot.com/2015/03/pentingnya-pencatatan-nikah.html>, (01 Juli 2019)

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.⁴⁸

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga, selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain, dalam hal nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

Hal tersebut dimungkinkan karena belum maksimalnya sosialisasi tentang pencatatan perkawinan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua dan remaja calon pengantin, dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan perkawinan, akibatnya mempengaruhi masyarakat sehingga tetap melaksanakan perkawinan di bawah tangan. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁹

⁴⁸Ibid.,

⁴⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*, Pasal 2 ayat (1)

b. Faktor masih adanya masyarakat yang melakukan kawin di bawah tangan karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan:

(1) Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 75.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 75.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.⁵⁰

c. Adanya anggapan bahwa nikah di bawah tangan sah menurut agama, sedangkan pencatatan nikah hanya tertib administrasi, hamper semua narasumber memiliki alasan yang sama.

⁵⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 45 ayat (1) dan (2)

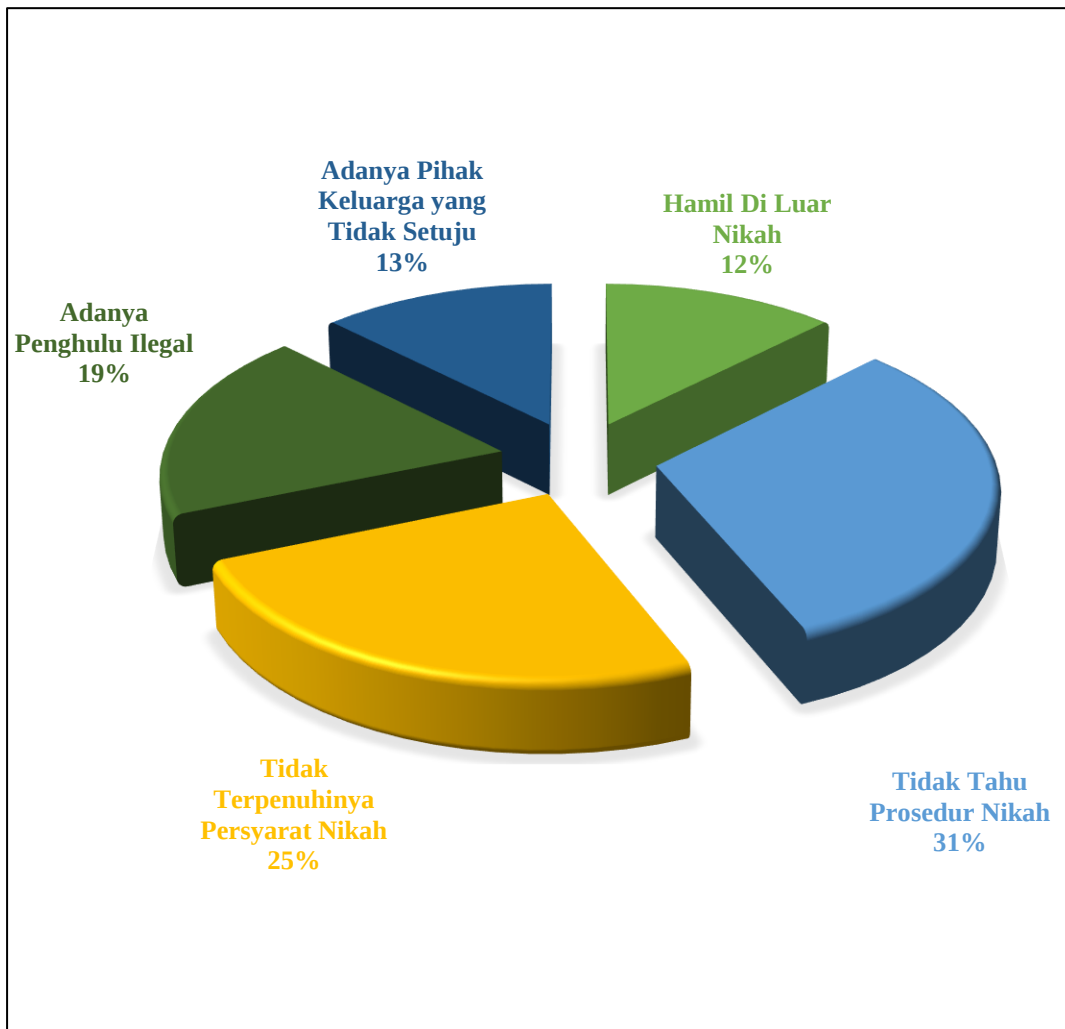
d. Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. kehamilan yang terjadi, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang stikma negatif masyarakat. Dari sinilah orang tua menikahkan anaknya secara rahasia dan tanpa pencatatan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, seperti yang terjadi pada salah satu narasumber Id dan HK.

e. Karena masyarakat tidak mau mengurus langsung ke KUA dan masih menggunakan pihak ketiga, sehingga calon pengantin tidak mendapatkan informasi langsung dari KUA tentang adanya kekurangan berkas administrasi nikah yang masih harus mereka lengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi pencatatan nikah, sehingga calon pengantin tersebut seperti yang terjadi pada Informan FAP dan RN.

f. Karena ada pihak atau oknum tokoh agama yang membantu masyarakat untuk pelaksanaan pernikahan di bawah tangan sehingga masyarakat merasa yakin karena secara tidak langsung mereka di dukung oleh oknum tersebut yang berani melanggar aturan tentang pencatatan pernikahan, seperti yang terjadi pada Sn dan SE.

g. Karena tidak terpenuhinya persyaratan adminitrasi tentang pencatatan nikah, setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan administrasi pencatatan nikah di KUA ternyata masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sehingga KUA menyampaikan kepada calon pengantin melalui surat tentang kekurangan berkas persyaratan pencatatan nikah mereka agar segera di lengkapi.

Gambar 4.3
Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Tangan
Di Wilayah Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi



Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer Tahun 2019

Dari hasil perhitungan persentasi terhadap faktor penyebab pernikahan di bawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, bahawa nilai perentasi tertinggi adalah ketidak tahuan masyarakat terhadap prosedur nikah 31%, faktor tidak terpenuhinya peryaratan nikah 25%, faktor adanya penghulu illegal 19%, karena adanya pihak keluarga yang tidak setuju 13% dan hamil di luar nikah 12%.

3. Dampak Sosiologis terhadap Praktik Pernikahan di Bawah Tangan di Wilayah Kecamatan Marawola

Dari hasil wawancara dengan para Informan, maka diperoleh data tentang dampak sosiologis terhadap Praktik pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola, pernikahan di bawah tangan memiliki dampak terhadap perilaku kehidupan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Marawola di antaranya adalah:

a. Masyarakat sudah menganggap bahwa pernikahan di bawah tangan merupakan solusi yang praktis, apabila terdapat halangan dalam memenuhi persyaratan administrasi pencatatan nikah di KUA.

b. Sudah menjadi hal biasa dalam lingkungan masyarakat apabila terjadi pernikahan di bawah tangan, karena masyarakat masih belum memahami betul tentang pentingnya pencatatan nikah. Sehingga terbentuknya stigma di masyarakat yang terpenting dari pernikahan itu adalah sah menurut hukum agama (terpenuhinya rukun dan syarat nikahnya) sedangkan pencatatan nikah hanya tertib administrasi.

c. Munculnya oknum masyarakat (penghulu ilegal) yang tidak bertanggungjawab dan turut membantu dalam proses pelaksanaan pernikahan di bawah tangan dengan memberikan sertifikat nikah yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga masyarakat menganggap bahwa pernikahan di bawah tangan yang mereka lakukan sudah sah baik menurut hukum agama maupun aturan tentang pencatatan nikah.

d. Dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan tentang rukun dan syarat nikah, baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan undang-undang tentang

pernikahan, terjadinya pemalsuan identitas yang berstatus nikah diubah menjadi jejak atau perawan.

e. Terjadi diskriminasi dimasyarakat khususnya terhadap istri dan anak dalam bersosialisasi dan berintraksi dilingkungan masyarakat, istri tidak dianggap sebagai istri sah, ketika terjadi gejolak dalam rumah tangga istri tidak dapat menuntut haknya, atau terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRP) istri tidak mendapat membuktikan secara autentik legalitas formal dalam bentuk buku nikah, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum, pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

Terhadap anak juga memberikan dampak negatif karena status anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai anak yang tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam) di dalam akta kelahirannyapun status anak dianggap sebagai anak luar nikah. Sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, tentunya hal semacam ini memiliki dampak yang sangat merugikan anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga bisa saja suatu waktu si ayah menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Sehingga anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya, sehingga menimbulkan problem sosial di masyarakat ketika ingin membuat Akta Lahir, mendaftarkan di sekolah maupun tindakan sosial lainnya. Mereka akan menanyakan bukti buku nikah sebagai persyaratan legalitas formal, hal tersebut

menimbulkan efek dampak negatif sosial terhadap perilaku ditengah-tengah masyarakat. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang adalah sangat bermanfaat dan maslahah bagi dirinya dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan kewarisannya), serta juga untuk melindunginya dari fitnah dan tuduhan zina. Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk maslahah mursalah.⁵¹

f. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan kesulitan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

g. Cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;

h. Membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara

⁵¹Maslahah mursalah banyak dipakai oleh madzab Maliki dan kini banyak negara Islam termasuk Indonesia memakai marsalah mursalah sebagai dalil syari' untuk menetapkan berbagai ijthadi. Lihat Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 35

resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;

4. Status Hukum Pernikahan Di Bawah Tangan

Menurut hukum syariat bahwa sebuah perkawinan dipandang sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang meliputi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan selain memenuhi aturan syariat pernikahan harus dicatat oleh petugas penatat nikah. Jika perkawinan sudah memenuhi kedua aturan tersebut maka perkawinan itu disebut *legal wedding* jika tidak tercatat maka disebut *Illegal wedding*.

Secara dogmatis, tidak ada nash dalam Al-Qur'an ataupun sunah yang mengatur tentang pencatatan untuk perkawinan, tetapi Al-Qur'an memberikan perhatian besar kepada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli. Semestinya jika dalam urusan muamalah seperti utang saja pencatatan diperintahkan, apalagi dalam perkawinan yang akan melahirkan hukum lain seperti hak pengauhan anak, hak waris, dan hak-hk lainnya.

Oleh karena itu, memenuhi aturan Agama dan aturan negara amatlah penting karena kita selain sebagai agamawan juga sebagai warga negara, sehingga perjalanan rumah tangga tidak hanya bersentuhan dengan aturan agama tetapi juga aturan negara. Dengan demikian jika kelangsungan hidup rumah tangga tidak lepas

dari aturan negara dan mematuhi maka dari itu mematuhi aturan tersebut wajib hukumnya.⁵²

Dari penjelasan tentang pasal-pasal berkaitan dengan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, tidak didapatkan satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

Menurut pakar hukum, Bagir Manan (mantan Ketua MA) menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Menurut Machfud MD (mantan Ketua MK) berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 menyatakan bahwa Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh

⁵²Bimais Kemenag RI, https://bimasislam.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=313&catid=49%3Aartikel&Itemid=79, (08 Juni 2019)

Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, SH., dan Harifin A Tumpa, SH. MH.⁵³

Meskipun terdapat perbedaan pendapat ahli tentang kedudukan kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, namun kita harus kembali kepada asas dan tujuan hukum ditegakkan. Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya tujuannya tetaplah sama.

5. Pencegahan Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Marawola

Pada masa kepemimpinan bapak H. Lutfi A Godal sebagai kepala KUA Kecamatan Marawola sejak tahun 2017 sampai sekarang, kantor KUA Kecamatan Marawola berkomitmen dan terus berusaha dalam mencegah terjadinya Praktik pernikahan di bawah tangan pada wilayah KUA Kecamatan Marawola dengan berbagai macam cara yaitu:⁵⁴

⁵³Basuni, "*Perkawinan Tidak Tercatat*", <http://basunibahmidpanjaitan.blogspot.com/2017/07/perkawinan-tidak-tercatat.html> (08 Juni 2019)

⁵⁴Lutfi A. Godal, Kepala KUA Marawola, *Wawancara Pribadi*, Kantor KUA Marawola, 20 Juli 2019

1. Dengan berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pada pelayanan Nikah dan Rujuk melalui pelayanan Ramah, Capat, Tepat, Profesional dan Inovatif yang menjadi Motto pelayanan pada KUA Kecamatan Marawola.
2. Selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan dampak terhadap Praktik pernikahan di bawah tangan, baik melalui BIMWIN (Bimbingan Perkawinan), nasihat pernikahan maupun melalui penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat di setiap Desa melalui majelis-majelis ta'lim pada wilayah KUA Kecamatan Marawola.
3. Dengan melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran pencatatan nikah di KUA melalui kerjasama lintas sektor seperti:
 - a. Pada Bank Mandiri dalam hal penyediaan mesin EDC (Electronic Data Capture) atau Mesin ATM mini pada KUA Kecamatan Marawola sehingga lebih memudahkan dan mengefisienkan waktu kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran biaya nikah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi kebank untuk membayar biaya nikah tapi langsung membayar dengan menggunakan Kartu ATM melalui Mesin EDC yang sudah tersedia pada KUA Kecamatan Marawola.
 - b. Bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Marawola dalam memberikan sosialisasi tentang kesehatan Reproduksi dan Vaksin

Tetanus Toxid kepada Calon Pengantin secara Gratis melalui BIMWIN (Bimbingan Perkawinan).

- c. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam program PTSA (Pelayan Terpadu Satu Atap) untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru yang diberikan khusus kepada Calon Pengantin secara Gratis.
- d. Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan penyuluhan tentang dampak bahaya narkoba.

Program-program inovasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Marawola merupakan salah satu upaya dan bentuk nyata dalam memberikan pelayanan prima demi untuk melakukan pencegahan terjadinya Praktik pernikahan di bawah tangan pada wilayah kantor KUA Kecamatan Marawola sehingga masyarakat cepat dan mudah dalam mengurus atau melakukan pendaftaran nikah pada KUA Kecamatan Marawola. Namun tetap masih ada terdapat masyarakat yang masih melakukan pernikahan di bawah tangan dengan berbagai macam alasan.⁵⁵

⁵⁵Ibid.,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pernikahan di Bawah Tangan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Marawola dipersepsikan sebagai masyarakat yang melakukan praktek pernikahan di bawah tangan merupakan suatu pernikahan yang hanya berdasarkan ketentuan agama namun tidak tercatat di KUA, karena menurut sebagian masyarakat yang melakukan praktek pernikahan di bawah tangan, bahwa nikah di bawah tangan merupakan pilihan solusi praktis untuk menghalalkan hubungan antara suami dan istri dengan berbagai macam alasan diantaranya, ketika terdapat halangan dalam ketentuan prosedur pencatatan nikah, ketidak tahuan tentang prosedur nikah dan karena terjadinya hamil diluar nikah dan demi untuk menghindari perbuatan *zina* dan karena adanya pihak yang tidak menyetujui pernikahan tersebut terjadi. Sehingga masyarakat tetap melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh imam Desa dengan alasan waktu pelaksanaan pernikahan sudah ditentukan dan undangan sudah beredar yang terpenting menurut mereka bahwa rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut tetap dilaksanakan yang terpenting menurut mereka adalah telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah walaupun belum tercatat di KUA. Karena pencatatan nikah menurut mereka hanyalah sebagai legalitas formal semata.

2. Penyebab terjadinya praktek nikah di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola diantaranya disebabkan faktor ketidak tahuan tentang prosedur pencatatan nikah di KUA, untuk menghindari perbuatan *zina*, karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga telah sah menurut agama, untuk menutupi malu keluarga ketika terjadi hamil diluar nikah, tidak terpenuhinya prosedur pencatatan nikah, adanya pihak keluarga yang tidak setuju, dan adanya oknum pihak masyarakat yang mebantu proses pernikahan di bawah tangan. Hal tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola.

3. Pernikahan di bawah tangan yang dilakukan masyarakat di wilayah kecamatan Marawola memiliki dampak sosiologis, diantaranya hasil dari pernikahan tersebut tidak di akui hukum formal. Akibatnya ketika terjadi perceraian, yang paling merasakan dampak sosial ini adalah ibu dan anak. Di mana seorang ibu dari hasil pernikahan di bawah tangan tidak dapat menuntut hak waris bagi anaknya. Dampak soiologis terhadap praktek pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Marawola sangat besar pengaruh pernikahan di bawah tangan pada kehidupan sosial masyarakat terutama terhadap pelaku itu sendiri, karena nikah di bawah tangan sudah menjadi solusi praktis bagi masyarakat apabila tidak terpenuhinya prosedur pencatatan nikah. Akibatnya berdampak terhadap istri dan anak, diantaranya tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban istri, anak dari pernikahan di bawah tangan tidak diakui oleh negara karena tidak memiliki bukti legalitas formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undang dan apabila terjadi pelanggaran dalam pernikahan meraka tidak mendapatkan

perlindungan hukum karena tidak memiliki bukti legalitas formal sebagaimana menurut peraturan undang-undang yaitu buku nikah. dalam berinteraksi sosial dimasyarakat, efeknya berdampak jangka panjang, sehingga menimbulkan gejala negatif dimasyarakat. Istri dan anak juga tidak dapat mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir anak karena tidak memiliki buku nikah.

B. Implikasi Penelitian

1. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang lebih tegas dengan merevisi Undang-Undang perkawinan dan memasukan unsur pidana bagi pelaku pernikahan di bawah tangan sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku praktek pernikahan di bawah tangan.

2. Pemerintah juga harus mangambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum masyarakat yang turut membantu pelaku praktek pernikahan di bawah tangan sehingga memberikan *warning* kepada masyarakat bahwa pernikahan di bawah tangan adalah perbuatan melanggar hukum positif.

3. Peran KUA sebagai pelaksana tugas Kementerian Agama ditingkat Kecamatan yang lebih bersentuhan langsung dengan masayarkat harus lebih memaksimalkan sosialisasi tentang dampak negatif terhadap pernikahan di bawah tangan dan memaksimalkan sosialisasi tentang prosedur pendaftaran pencatatan nikah, sehingga masayrakat lebih memahami dan menghindari prektek pernikahan di bawah tangan. Karena pemerintah melalui Kementerian Agama terus berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui KUA dengan menggratiskan pernikahan di KUA sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 bahwa nikah di KUA pada hari dan jam kerja itu

gratis dan nikah diluar KUA membayar Rp. 600.000 yang langsung dibayarkan oleh calon pengantin di bank setelah malau verifikasi berkas nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tafsirnya* Kementerian Agama RI, *Jilid 1* (Jakarta: PT. Sinergi Pustakan Indonesia, 2012)
- Adang, Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa MUI sejak 1975*. (Jakarta: Penerit Erlangga, 2011)
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad, Abd Kadir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Adilah, Siti Ummu, “*Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak*,” Jurnal Dinamika Hukum 11, Edisi Khusus (Februari 2011)
- Atsar ID, “*Menulis / Mencatat Ilmu adalah Sunnah Rasulullah*”, Official Website Atsar ID (<https://www.atsar.id/2017/03/menulis-mencatat-ilmu-adalah-sunnah-nabi.html>), (18 Januari 2019)
- Ahmad, A. Rahmata Rosyadi, M. Rais. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosiala dan Keagamaan* (Cet III; Malang: Kalimasada Press, 1996)
- Ahmad Sanusi, “*Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*,” Ahkam 16, No. 1 (2016)
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunkasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial lainnya*, (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- BPS Sigi, “*Kecamatan Marawola dalam Angka*”, *Situs Resmi BPS Kab.Sigi*. <https://sigikab.bps.go.id>

- Bimais Kemenag RI,
https://bimasislam.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=313&catid=49%3Aartikel&Itemid=79, (08 Juni 2019)
- Basuni, “*Perkawinan Tidak Tercatat*”, <http://basuni-bahmidpanjaitan.blogspot.com/2017/07/perkawinan-tidak-tercatat.html> (08 Juni 2019)
- Dr. H. Habiburrahman, M. Hum, *Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Varia Peradilan Nomor 317 April 2012*, (Jakarta: IKAHI)
- Darmawati, *Nikah Siri, nikah dibawah tangan dan status anaknya*, Ar-Risalah, 6 No.1, (Mei 2010)
- Dya, Riady. *Pegertian Tinjauan*,
<https://www.scribd.com/document/355871983/Pengertian-Tinjauan-Tinjauan-Adalah-Pemeriksaan-Yang-Teliti>, (29 Januari 2019)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: CV Karya Utama, 2005)
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. V; Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014)
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Fauzi, “*Sigi Komitmen Permudah Pengurusan Buku Nikah*”, Antara Sulteng Online. 27 Februari 2018. <https://sulteng.antaranews.com/berita/39540/di-sigi-tiga-instansi-komitmen-permudah-pengurusan-buku-nikah> (10 Januari 2019)
- Feener, Mark E. Cammack dan R. Michael. *The Islamic Legal System In Indonesia*, Pacific Rim Law & Policy Journal 21, No. 1 (2012)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Nikah Di Bawah Tangan*. Nomor 10 Tahun 2008 (Jakarta: 17 September 2008)
- Feener, Mark E. Cammack dan R. Michael. *The Islamic Legal System In Indonesia*, Pacific Rim Law & Policy Journal 21, No. 1 (2012)
- Gusrianto, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

- Hasan Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Siraja, 2003)
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Hamza, Ali. *Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama*, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu Keislaman 18 No. 2 (Desember, 2018)
- Henslin, James M. *Sosiologi dengan pendekatan membumi*, edisi 6 jilid 1, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2006)
- Habe, Muh. Akbar. *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010)
- Huberman, Matthew B Miles dan A. Michael. *Qualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta : UI Press, 2005)
- Hadi, Sutrisno. *Metedologi Reseach, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jilid II; Cet. X. Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas psikologi Universitas gajah Mada, 1981)
- Hukum Online, “Nikah dibawah tangan: Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum”.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akanmemperjelas-status-hukum> (02 Juni 2014)
- al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fiqh ‘Alā Mazāhib Al-‘Arba’ah Juz 4*, (t.p: Dar El-Hadits, 2004)
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj). Safiuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003),
- Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline (Shahih Bukhari, 6644)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Psal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 2 pasal ayat 1.
- Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Kementerian Agama RI, “Pencarian Akta Nikah”. Official Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementerian Agama RI.
<http://simkah.kemenag.go.id/asli.php?panel=4> (28 Januari 2019)

- Latif, Nasarudin. *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001 Cet 1)
- Matnuh, Harpani. *Perkawinan Di bawah tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6 No. 11 (2006)
- Masruhan, “*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari’ah*” Al-Tahrir 13, No. 2 (November 2013)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet XII; Bandung Remaja Rosdakarya, 2002)
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir. Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)
- Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Pringsurat, KUA *Pentingnya Pencatatan Nikah*, <http://kuapringsurat.blogspot.com/2015/03/pentingnya-pencatatan-nikah.html>, (01 Juli 2019)
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, bab I, pasal 1
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*, Pasal 2 ayat (1)
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 45 ayat (1) dan (2)
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990)
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo; Cetakan ke 42, 2009)
- Rahayu, Ninik. “*Politik Hukum Itsbat Nikah*,” Musawa 12, No. 2 (Juli 2013)

- Syahrani, Riduan. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. (Jakarta: PT. Media Sarana Press, Cetakan I, 1987)
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), Cet. IX
- Sabiq, Sayyid Fiqh Sunnah, Juz VI, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000),
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), Cet. 1
- Sodiq, Muhammad. "*Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang*" *Al-Ahwal* 7, No. 2 (2014)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Sari, Henny Rachma. "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri", *Merdeka Online*. 26 Desember 2012. <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>, (10 Januari 2019)
- Subarman, Munir. *Nikah di Bawah Tangan Prespektif Yuridis dan Sosiologis*, *Jurnal Wawancara Hukum Islam* 13, No.1 (Juni, 2013)
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Sollchah, Romadhoni Hanifah, Prihatina Lisa dan Putri Novyana *Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi Illegal Wedding*, *Jurnal Privat Law* III, No. 2 (Juli-Desember, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Cet XVIII; Bandung; Alfabeta, 2013)
- Supranto, J. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Ed. III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981)
- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998)
- "Sosiologi" *KBBI Daring Online*: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologi> (2 Januari 2019)
- Tamam, Ahmad Badrut. "Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik," *Al-Ahwal* 3, No. 1 (2010)
- Turner, Bryan S., *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Tanjung, Armaidi. *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah (Jakarta, 2017)
- Umbara, Tim Citra. *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2001), Cet. 1, 2.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tiga Bahasa*, (Jakarta: Al-Huda, 2009)
- Yasin Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sarak*, Cet.1, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Yudistira, Ainun. "Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan" *El-Wasathiya* 1, No. 2 (2013)
- Yusuf ad-Daryuwisy, Ahmad bin. *Az-Zawaj Al-'Urfi*, (KSA: Darul Ashimah, Cet I. 1426 H)
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu Juz 9*, (t.tp: Dar El-Fikr, 1997)
- VoA Islam, "RUU Nikah Siri: Rame-rame Pidanakan Nikah siri Ulama Menolak". <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/12/06/22169/ruu-nikah-siri-ramerame-mempidanakan-ulama-menolak/#sthash.8AgoDK2m.dpuf>. (05 Juni 2019)
- Zahra, Abu. *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*, (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958)
- Zahri, H. A. "Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam". <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencata>

tan%20Perkawinan%20dlam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf.(01 Juni 2019)

DOKUMENTASI



Informan Kepala KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi,
Kantor KUA Kecamatan Marawola Kab. Sigi, 20 Juni 2019



Informan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Marawola
Kabupaten Sigi,
Kantor KUA Kecamatan Marawola Kab. Sigi, 20 Juni 2019



Informan Pertama saat wawancara,
Kantor KUA Kecamatan Marawola Kab. Sigi, 20 Juni 2019



Informan Kedua saat wawancara,
Kantor KUA Kecamatan Marawola Kab. Sigi, 20 Juni 2019



Informan Ketiga saat wawancara,
Kantor KUA Kecamatan Marawola Kab. Sigi, 20 Juni 2019



Informan Keempat saat wawancara,
Kantor KUA Kecamatan Marawola Kab. Sigi, 20 Juni 2019



Informan Kelima saat wawancara,
Kantor KUA Kecamatan Marawola Kab. Sigi, 20 Juni 2019

PEDOMAN WAWANCARA

Hal yang akan diungkap dalam wawancara:

1. Konsep Praktik pernikahan di bawah tangan pada wilayah KUA Kecamatan Marawola
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Praktik pernikahan di bawah tangan pada wilayah KUA Kecamatan Marawola
3. Dampak sosiologis terhadap Praktik pernikahan di bawah tangan pada wilayah KUA Kecamatan Marawola

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Zed Bachmid
Tempat/tgl Lahir : Gorontalo, 04 Januari 1988
NIM. : 02.21.01.15.021
NIP : 19880104 201101 1 009
Pangkat/Gol : Penata, III/c
Jabatan : Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Kinovaro
Alamat Rumah : Jl. Anggur Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu
Alamat Kantor : Jl. Uwelera Desa Porame
No. HP/Telp. : 085241113094
e Mail : zed.bachmid@gmail.com
Nama Ayah : Hi. Munir Mochsen Bachmid
Nama Ibu : Farida Abdul Kadir Basalamah
Nama Isteri : -
Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SDN 4 Palu, 2000
2. SMP/MTs tahun lulus : SMP Alkhairaat Pusat Palu, 2003
3. SMA/MA tahun lulus : SMA Alkhairaat Pusat Palu, 2006
4. S1 tahun lulus : STAIN Datokarama Palu, 2010

C. Riwayat Pekerjaan

1. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Biau (2012 s.d 2014)
2. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Lakea (2014)
3. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Marawola (2014 s.d 2015)
4. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Dolo Barat (2015 s.d 2016)
5. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Marawola (2016 s.d 2018)
6. Fungsional Penghulu / Kepala KUA Kec. Marawola Barat Sigi (2019)
7. Fungsional Penghulu/ Kepala KUA Kec. Kinovaro Sigi (2019 s.d sekarang)

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Asosiasi Penghulu Republik Indonesian Prov. Sulteng masa bhakti 2017 s.d sekarang
2. Sekertaris Kelompok Kerja Penghulu Kabupaten Sigi masa bhakti 2018-skarang

E. Minat Keilmuan pada bidang Hukum dan Politik

F. Karya Ilmiah

Analisis Sitem Pembiyaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Palu Tahun 2009

Palu, 27 Nopember 2019

Penulis



Zed Bachmid



**KEMENTERIAN AGAMA RI
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. 460165, 460732 Palu 94221
SULAWESI TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a	: Zed Bachmid	Semester	: V (Lima)
NIM	: 02.21.01.15.021	Prodi/Jurusan	: AS (Ahwalasy-Syakhsiyyah)
T.T.L	: Gorontalo, 04 Januari 1988	Program	: Magister
Alamat	: Jl. Anggur Kel. Boyaoge	No. HP	: 0852 4111 3094
Judul	:		

- 21/5
1. Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola)
 2. Peran Penghulu dalam Mencegah Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat)
 3. Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Prospektif Hukum Positif (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola)

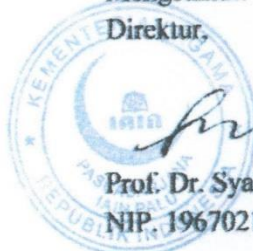
Palu, Mei 2018


Zed Bachmid
NIM. 02.21.01.15.021

Telah disetujui judul Tesis dengan catatan:

Pembimbing I : Dr. MARZUKI, MH
Pembimbing II : Dr. SOFYAN BACHMID, S.M. M.

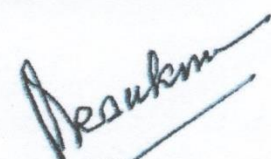
Mengetahui:



Direktur,

Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag
NIP. 19670210 199502 1 001

Ketua Prodi/Jurusan AS,


Dr. Marzuki, M.H
NIP. 19561231 198503 1 024

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

NOMOR: 006 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Dua (S2) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan tesis magister;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 193/SK/BAI/PT/Ak - XI/M/IX/2013 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
1. Dr. Marzuki, MH.
2. Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd, MM.
- Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:
- Nama : Zed Bachmid
- Nomor Induk : 02.21.01.15.021
- Program Studi : Ahwal asy-Syakhsiyyah
- Judul Tesis : "Tinjauan Sosiologis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola)".
- Kedua : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 15 Mei 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

NIP. 19670210 199502 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 143 / In.13/D/PP.00.9/05/2019

Palu, 31 Mei 2019

Lamp. : -

Perihal : **Izin Penelitian Tesis**

Kepada Yth.
Kepala KUA Marawola
Di
Marawola

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh Jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu:

Nama : Zed Bachmid
NIM : 02.21.01.15.021
Tempat Tgl Lahir : Gorontalo, 04 Januari 1988
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Alamat : Jl. Anggur

Bermaksud melakukan Penelitian Tesis dengan judul "Tinjauan Sosialogis terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola)"

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP.19720523 199903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARAWOLA**

Alamat : Jl. Tadulako No. 02 Desa Binangga Kecamatan Marawola Kode Pos 94362
Kabupaten Sigi

Email : kua.marawola@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 14/ Kua.22.11.09/PP.00.9/06/2019

Dasar Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Nomor: 143/In.13/D/PP.00.9/05/2019, tanggal 31 Mei 2019, Perihal Izin Penelitian Tesis, dengan ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola

Memberikan Izin

Kepada Nama : Zed Bachmid
Nim : 02.21.01.15.021
Tempat Tanggal lahir : Gorontalo, 04 Januari 1988
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Untuk Melakukan penelitian Tesis Dengan Judul Penelitian **“Dampak Sosiologis Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola)”**

Demikian surat Izin ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

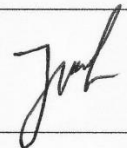
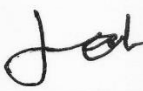
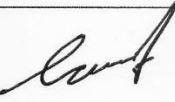
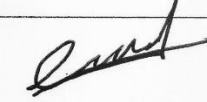
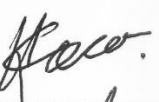
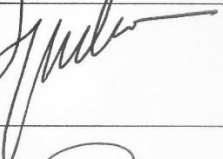
Marawola, 10 Juni 2019

Kepala

Lutfi A Godal, Lc
NIP. 19800414 200801 1 009

Tembusan :
Direktur Pascasarjana IAIN Palu

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	Tanda Tangan
1	HERMAN	WIRASWASTA	
2	JOCINA	URT	
3	FAISAL ANDI PALAGA	WIRASWASTA	
4	REDAWI MURUL	URT	
5	SUKARDIN	PETANI	
6	SRI ENDANG	URT	
7	HENSKI	TUKANG BATU	
8	INSORID	URT	
9	SEKOSO	TANI	
10	SRI SULFIANI	TANI	
11	Lulfila	PNS	
12	Muhibbah	PNS	